

**PENERAPAN DANA SUKARELA DALAM UTANG PIUTANG DANA
TABUNGAN ARISAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DITINJAU DARI AKAD *QARDUL HASAN***

**(Studi Kasus di Dukuh Panggilan Desa Baran Kecamatan Nguter Kabupaten
Sukoharjo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NUR MUSAYADAH

NIM. 19.21.1.1.073

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PENERAPAN DANA SUKARELA DALAM UTANG PIUTANG DANA
TABUNGAN ARISAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DITINJAU DARI AKAD *QARDUL HASAN***

**(Studi Kasus di Dukuh Panggilan Desa Baran Kecamatan Nguter Kabupaten
Sukoharjo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

NUR MUSAYADAH.

NIM. 19.21.1.1.073

Surakarta, 08 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19740725 200801 2 008

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalammu'alikum. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NUR MUSAYADAH
NIM : 19.21.1.1.073
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENERAPAN DANA SUKARELA DALAM UTANG PIUTANG DANA TABUNGAN ARISAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DITINJAU DARI AKAD QARDUL HASAN (Studi Kasus di Dukuh Panggilan Desa Baran Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 08 Maret 2023

Penyusun



Nur Musayadah

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Nur Musayadah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said (UIN) Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nur Musayadah NIM: 19.21.1.1.073 yang berjudul: **“PENERAPAN DANA SUKARELA DALAM UTANG PIUTANG DANA TABUNGAN ARISAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DITINJAU DARI AKAD QARDUL HASAN (Studi Kasus di Dukuh Panggilan Desa Baran Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 20 Maret 2020

Dosen pembimbing



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19740725 200801 2 008

PENGESAHAN

**PENERAPAN DANA SUKARELA DALAM UTANG PIUTANG DANA
TABUNGAN ARISAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DITINJAU DARI AKAD *QARDUL HASAN* (Studi Kasus di Dukuh
Panggilan Desa Baran Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo)**


Disusun Oleh:

NUR MUSAYADAH


NIM. 19.21.1.1.073

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Selasa tanggal 4 April 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji I


Moch Rusli, S.E., M.M.
NIP: 19850302 202012 1 004



Penguji II


Haq Muhammad Hamka
Habibie, SE., M.A.
19960505 202012 1 013

Penguji III


Joko Roby Prasetyo, S.Ud., M.Ag
NIP: 19871126 201801 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, M.A.
NIP: 19750409 199903 1 001

MOTTO

أَلَمْ نُجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۙ ۸ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۙ ۹ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۙ ۱۰ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۙ ۱۱

“8. Bukankah Kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, 9. lidah, dan sepasang bibir, 10. serta Kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan kejahatan) ? 11. Maka, tidakkah sebaiknya dia menempuh jalan (kebajikan) yang mendaki dan sukar ?”

(Al-Balad ayat 8-11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikau kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangatiku, khususnya teruntuk :

1. UIN Raden Mas Said Surakarta selaku kampus tempat menimba ilmu sehingga penulis bisa memperoleh gelar sarjana.
2. Kedua orang tua Bapak Parno dan Ibu Lasiyem yang selalu memberikan cinta kasihnya kepadaku dan tanpa pikir panjang mengiyakan keinginanku untuk berkuliah ditengah ekonomi yang tidak stabil, untuk saat ini karya inilah yang bisa kupersembahkan walaupun tidak sebanding dengan derai keringatmu agar aku bisa kuliah, terimakasih.
3. Kakak Muhammad As'Adi dan Muhammad Ikhsan, juga keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk menggapai cita-cita.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing terutama Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag., terimakasih telah sabar dalam membimbing, semoga Ibu sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya.
5. Kelompok Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dukuh Panggilan yang telah membantu penelitian dan memberikan semangat juga dukungannya.
6. Dan yang terakhir, saya persembahkan kepada semua pihak yang senantiasa membantu dan memberikan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ĥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PENERAPAN DANA SUKARELA DALAM UTANG PIUTANG DANA TABUNGAN ARISAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DITINJAU DARI AKAD *QARDUL HASAN* (Studi Kasus di Dukuh Panggilan Desa Baran Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo).”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. H. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, kesabaran, serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kehidupan yang akan datang.

7. Dosen penguji skripsi dan seluruh dosen serta karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tua yang selalu sabar dan mendoakan penulis, serta tidak pernah menuntut penulis untuk unggul daripada yang lain sehingga membuat mental penulis sehat selama menempuh perkuliahan.
9. Bapak Dalno dan Mama Win juga sekeluarga yang telah memberikan kemurahan hatinya saat penulis melakukan KKN dan memberikan support kepada penulis untuk bisa lebih bersemangat menyelesaikan skripsi.
10. Sahabatku Febri, Septian, Fatma dan teman-temanku UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mewarnai hari-hari penulis selama berkuliah, juga Ahmad Mustaqim yang telah membantu penulis dalam segala hal selama penulis berkuliah.
11. Keluargaku LSO Sharia Law Community (SLC) dan Generasi Baru Indonesia (Gen-BI Solo) yang telah menambah pengalaman penulis dan mengasah kemampuan penulis baik berupa *softskill* dan *hardskill*.
12. Kelompok Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dukuh Panggilan yang telah bersedia penulis teliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Penulis juga menyadari bahwa dalam melakukan penelitian penulis masih memiliki kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan semoga pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini mendapatkan pahala dari Allah SWT atas amal kebaikan mereka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 09 Maret 2023

Penyusun



Nur Musayadah

ABSTRAK

Nur Musayadah, NIM: 192111073: **“PENERAPAN DANA SUKARELA DALAM UTANG PIUTANG DANA TABUNGAN ARISAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DITINJAU DARI AKAD *QARDUL HASAN* (Studi Kasus di Dukuh Panggilan Desa Baran Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo).”**

Skripsi ini membahas tentang penerapan dana sukarela pada praktik utang piutang dana tabungan pada arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan yang ditinjau dengan akad *qardul hasan*. Pada penerapannya dana sukarela diberikan dengan nominal yang dibebaskan dan wajib diberikan setiap pertemuannya yaitu 40 hari sekali. Namun pada penerapannya, terdapat beberapa anggota yang tidak memberikan dana sukarela dan tidak mendapatkan sanksi dengan syarat dalam keadaan mendesak.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan, yaitu data yang diperoleh melalui teknik observasi sebagai *non partisipan observer*, kemudian wawancara langsung dengan narasumber, dan pengumpulan dokumentasi terkait penelitian. Kemudian data dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dana sukarela yang diterapkan dalam utang piutang dana tabungan pada arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan telah dipersyaratkan di awal dan diwajibkan. Namun, pada penerapannya juga ditemukan beberapa *muqtariḍ* diperbolehkan untuk tidak membayar dana sukarela apabila dalam keadaan mendesak. Kemudian setelah ditinjau dengan akad *qardul hasan* subyek akad sudah sesuai yaitu adanya *muqriḍ* dan *muqtariḍ*, serta telah sesuai dengan *shigat* akad. Objek telah diketahui oleh kedua belah pihak yaitu berupa uang, akan tetapi dalam akad *qardul hasan* tidak boleh dipersyaratkan untuk adanya penambahan dari utang, melainkan *muqtariḍ* boleh memberikan sumbangan secara sukarela tanpa diperjanjikan.

Kata kunci: *muqriḍ*, *muqtariḍ*, *dana sukarela*

ABSTRACT

Nur Musayadah, NIM: 192111073: "IMPLEMENTATION OF VOLUNTARY FUNDS ON FAMILY DEVELOPMENT SAVING FUNDS REVIEWED FROM THE QARDUL ḤASAN CONTRACT (Case Study in Hamlet Panggilan Baran Village Nguter District Sukoharjo Regency)."

This thesis discusses the application of voluntary funds to the practice of accounts payable and savings funds at the Family Welfare Development Gathering in Hamlet Panggilan which is reviewed by the qardul ḥasan contract. In its application, voluntary funds are given in nominal terms which are freed and must be given at every meeting, which is once every 40 days. However, in practice, there are several members who do not provide voluntary funds and do not receive sanctions under conditions of urgency.

This study uses qualitative field research, namely data obtained through observation techniques as non-participant observers, then direct interviews with informants, and collection of research-related documentation. Then the data were analyzed through several stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

From the analysis that the author has done, it can be concluded that the voluntary funds that are applied to debts and savings funds at the Family Welfare Development Gathering in Hamlet Panggilan have been required at the beginning and are mandatory. However, in practice it was also found that some muqtariḍ were allowed not to pay voluntary funds in urgent situations. Then after reviewing the qardul ḥasan contract, the subject of the contract is appropriate, namely the presence of muqriḍ and muqtariḍ, and is in accordance with the contract shigat. The object is already known by both parties, namely in the form of money, but in the qardul ḥasan contract, there should not be a requirement for the addition of debt, but the muqtariḍ may make donations voluntarily without being agreed upon.

Keywords: *muqriḍ, muqtariḍ, voluntary funds*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	32

BAB II TINJAUAN UMUM DANA TABUNGAN, UTANG PIUTANG, DANA SUKARELA, ARISAN, DAN *QARDUL HASAN*

A.	Dana Tabungan.....	34
1.	Pengertian Dana Tabungan.....	34
2.	Jenis <i>Wadi'ah</i>	35
3.	Prinsip <i>Wadi'ah</i>	36
B.	Utang Piutang	37
C.	Dana Sukarela.....	39
D.	Arisan	39
1.	Pengertian Arisan.....	39
2.	Jenis Arisan.....	40
3.	Dasar dan Manfaat Arisan	42
E.	Konsep Akad	44
1.	Pengertian Akad.....	44
2.	Hukum Berakad	46
3.	Rukun dan Syarat Akad	47
F.	Akad <i>Qardul Hasan</i>	50
1.	Pengertian <i>Qardul Hasan</i>	50
2.	Dasar <i>Qardul Hasan</i>	54
3.	Rukun dan Syarat <i>Qardul Hasan</i>	56
4.	Prinsip dan Tujuan <i>Qardul Hasan</i>	59
5.	Manfaat <i>Qardul Hasan</i>	60

BAB III PENERAPAN DANA SUKARELA DALAM UTANG PIUTANG DANA TABUNGAN ARISAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DUKUH PANGGILAN

A.	Gambaran Umum Dukuh Panggilan	61
1.	Dukuh Panggilan.....	61
2.	Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan.....	64
B.	Penerapan Dana Sukarela Dalam Utang Piutang Dana Tabungan Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan.....	68
1.	Data Anggota Arisan Yang Berhutang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan	68
2.	Prakti Utang Piutang dan Dana Sukarela yang Diberikan Pada Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan.....	70

3. Pendapat Mengenai Dana Sukarela Pada Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan	80
BAB IV Analisis Akad <i>Qarḍul Ḥasan</i> Terhadap Penerapan Dana Sukarela Dalam Utang Piutang Dana Tabungan Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.....	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 2: Daftar Anggota Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dukuh Panggilan Yang Berhutang.....	69
Tabel 3 : Data Dana Sukarela Desember 2022.....	76
Tabel 4 : Data Dana Sukarela Januari 2023.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi Dukuh Panggilan	62
Gambar 2: Struktur Kepengurusan Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi dengan Narasumber

Lampiran 2. Dokumentasi Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan

Lampiran 3. Data Anggota, Utang dan Dana Sukarela Arisan

Lampiran 4. Catatan Lapangan Hasil Observasi

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

Lampiran 6. Transkrip Wawancara

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam telah banyak mengkaji tentang mu'amalah dan banyak pula membahas tentang utang piutang. Utang piutang tidak lepas dari adanya pemberian pinjaman dari pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi di masyarakat.¹ Utang piutang mengandung konsep *ta'awun* atau tolong menolong bagi yang tidak mampu secara ekonomi. Transaksi ini tidak terlepas dari tujuan komersial dan usaha yang berorientasi pada sebuah keuntungan.² Produk utang piutang biasa dijumpai dalam sebuah lembaga-lembaga ataupun di kehidupan sosial masyarakat. Utang piutang juga memiliki beberapa jenis utang piutang jangka pendek, jangka menengah, dan bahkan jangka panjang.³

Adapun kasus utang piutang yang justru menjadi hal unik, yaitu seperti utang piutang dengan jaminan kartu ATM. Saat ditinjau utang piutang dengan jaminan kartu ATM diperbolehkan karena syarat sah akad telah terpenuhi dan tidak ada paksaan. Sehingga jaminan kartu ATM ini telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴

¹ Ahmad Hendra Rofi'ullah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik *Qarḍ* (Hutang Piutang)," *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 3 Nomor 2, 2021, hlm. 36.

² Abdul Aziz, "Esensi Utang Piutang", *Bisnis*, Vol. 4 Nomor 1, 2016, hlm. 126.

³ Badrah Uyuni & Mohammad Adnan, "Beragam Jenis Hutang: Tinjauan Fiqh Mawaris", *Jurnal El-arbah*, 2020, hlm. 6.

⁴ Nikmatul Husna, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Utang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM", *Maqashid: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 Nomor 1, 2023, hlm. 12.

Dari data yang telah dipaparkan, utang piutang selalu menjadi topik yang menarik untuk dikaji karena utang piutang kerap kali ditemukan untuk memenuhi kehendak manusia dan juga sebagai bentuk tolong menolong.⁵ Tolong menolong juga dianjurkan di dalam Al-Qur'an yaitu pada surah Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*⁶

Pada ayat diatas dijelaskan, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah, dan takwa, takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah. Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah dengan melakukan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, karena sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya kepada orang-orang yang tidak taat kepada-Nya.⁷

⁵ Yuswalina, "Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin", Intizar, Vol. 19 Nomor 2, 2013, hlm. 396.

⁶ Qur'an Kemenag 2019, Surah Al-Ma'idah ayat 2, diakses 6 Mei 2023.

⁷ Qur'an Kemenag 2019, Tafsir Surah Al-Ma'idah ayat 2, diakses 6 Mei 2023

Para ulama fikih, sepakat bahwa utang piutang boleh dilakukan atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁸

Tren utang piutang tidak hanya ada pada lembaga-lembaga keuangan saja namun juga ada dalam kehidupan sosial di masyarakat, misalnya pada kegiatan arisan. Seperti pada penelitian oleh Anita Nur dan Nila Satrawati yang berjudul “Arisan Menurun *Online* dalam Perpektif Hukum Islam Kontemporer”, dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam penyebaran informasi dilakukan melalui media yang dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa melanggar syariat Islam, yaitu ditemukan akad utang piutang atau *qard* yang seharusnya menjadi sistem tolong menolong dengan angka pengambilan dan angka pembayaran sama karena pada hakikatnya arisan adalah pinjaman yaitu penerima pertama mendapatkan pinjaman dari anggota yang lain.⁹

Arisan juga dilakukan di Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kabupaten Sukoharjo, yaitu bernama Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Saat dilakukan pra observasi ditemukan produk utang piutang pada Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan dan juga ditemukan

⁸ Muhammad Imam Purwadi, " *Al-Qardh dan Al-Qardul Hasan* sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, 2016, hlm. 26.

⁹ Anita Nur & Nila Satrawati, “Arisan Menurun *Online* dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer”, *Jurnal Shautuna*, Vol. 3 Nomor 1, hlm. 2022.

beberapa produk berupa arisan dengan cara diundi, jimpitan, saham, arisan gula, dan dana tabungan. Dana tabungan inilah yang dijadikan sumber dana untuk utang piutang, sehingga besaran dana yang diutangkan tidak menentu setiap bulannya karena berasal dari tabungan anggota arisan yang bebas menabung berapa saja.

Utang piutang pada Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan, yaitu berusaha untuk menghindari riba pada kegiatan bermasyarakat dengan menghadirkan terobosan baru berupa utang piutang yang dilaksanakan dengan tanpa bunga. Tentunya menjadi sebuah problematika ketika bunga pada utang piutang dihilangkan karena tidak adanya profit atau keuntungan. Sehingga hal ini terjawab, yaitu bunga utang diganti dengan dana sukarela. Dana sukarela inilah yang menjadi daya tarik karena belum secara umum dilakukan di masyarakat khususnya di Kelurahan Baran. Beberapa dukuh masih menggunakan bunga pinjaman seperti di Dukuh Baran, Dukuh Tegalpacing, dan Dukuh Pojok. Dana sukarela ini didefinisikan sebagai kerelaan dari para debitur yang berutang sebagai bentuk rasa terimakasih telah diberikan pinjaman.¹⁰ Apabila melihat kata sukarela dapat mengandung pengertian yaitu suka sama suka tanpa adanya paksaan atau tekanan.¹¹ Namun, pada praktiknya di Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kabupaten Sukoharjo, dana

¹⁰ Narsi, Ketua Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, *Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2022, pukul 18:30-19:20.

¹¹ Misbakhul Munir Mubaro, "E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Inovasi Penelitian*", Vol. 2 Nomor 8, 2022, hlm. 7.

sukarela ini justru dipersyaratkan di awal dan menjadi keharusan, sebab ketika debitur tidak memiliki uang untuk memberikan dana sukarela maka dana sukarela ini harus dibayar bulan berikutnya.¹² Akan tetapi, terdapat beberapa pihak yang dibebaskan tidak membayar dana sukarela dikarenakan dalam keadaan yang sangat mendesak.¹³ Walaupun beberapa pihak ada yang dibebaskan dalam pemberian dana sukarela, namun dana sukarela tetap diperjanjikan atau dipersyaratkan di awal sehingga dana sukarela bersifat sukarela dalam nominal tetapi tidak sukarela dalam pemberiannya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis tertarik untuk mengangkat kedalam sebuah karya ilmiah yakni skripsi karena fenomena ini menggambarkan kegiatan di masyarakat yang awalnya menggunakan riba dan kemudian berusaha menghindari riba dengan adanya dana sukarela. Penulis melakukan penelitian dengan mengkaji permasalahan tersebut dengan perspektif akad *qarḍul ḥasan*. Akad *qarḍul ḥasan* ini perjanjian pembiayaan dilandasi oleh saling percaya, semangat ukhuwah islamiyah, dan rasa tanggung jawab sosial (*social responsibility*).¹⁴ Utang piutang dengan akad *qarḍul ḥasan* sebenarnya dapat dikatakan produk yang unik karena tidak mengharuskan

¹² Sri Rahayu, Warga Dukuh Panggilan (*muqtarid*) Wawancara Pribadi, 4 Juni 2022, pukul 16:40-17:20.

¹³ Ibid.,

¹⁴ Muhammad Imam Purwadi, "Al-Qarḍh dan Al-Qarḍul Ḥasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, 2016, hlm. 26.

adanya pemberian profit. Peminjam diharuskan membayar uang yang diutang, namun dia dapat membayar lebih sebagai bentuk penghargaan. Jadi akad *qardul hasan* adalah akad piutang kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan.¹⁵ Sehingga akad *qardul hasan* dapat dijadikan dasar tinjauan penelitian ini karena akad *qardul hasan* tidak mengandung bunga pinjaman dan juga akad ini boleh digunakan dalam bentuk utang piutang untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.¹⁶ Sehingga penulis memilih judul yakni, **PENERAPAN DANA SUKARELA DALAM UTANG PIUTANG DANA TABUNGAN ARISAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DITINJAU DARI AKAD QARḌUL ḤASAN (Studi Kasus di Dukuh Panggilan Desa Baran Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka terdapat beberapa problematika yang menarik untuk dijawab yaitu:

¹⁵ Veithzal Rivai.dkk., *Principle of Islamic Finance atau Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), hlm. 192.

¹⁶ Saipul Rifai & Lantip Susilowati, *Akuntansi Transaksi Qarḍ Dan Qarḍul Ḥasan Dalam Praktek*, (Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2021), hlm. 33.

1. Bagaimana penerapan dana sukarela dalam utang piutang dana tabungan pada Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo ?
2. Bagaimana analisis akad *qardul hasan* terhadap pelaksanaan dana sukarela dalam utang piutang dana tabungan pada Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan dari pokok skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tentang penerapan dana sukarela dalam utang piutang dana tabungan pada Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan dana sukarela dalam utang piutang dana tabungan pada Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, dengan akad *qardul hasan*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Riset tentang utang piutang pada dana tabungan dalam Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan, Desa Baran,

Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, dimaksudkan untuk mengetahui dan menguji teori akad *qardul hasan* terkait utang piutang pada dana tabungan dalam Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, yaitu tentang kesesuaiannya.

- b. Untuk kepentingan ilmiah yaitu menambah informasi keilmuan ekonomi baik secara umum atau syariah guna memperkaya khazanah keilmuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai penambahan wawasan baik bagi penulis dan mahasiswa terkhusus pada program studi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh civitas akademik UIN Raden Mas Said Surakarta, serta pihak yang membacanya.
- b. Diharapkan bermanfaat untuk menyelesaikan masalah di masyarakat tentang utang piutang yang masih menggunakan bunga yang dapat diganti uang sukarela. Sehingga masih ada laba tanpa ada bunga dari dana yang diutang.
- c. Untuk dijadikan salah satu bahan acuan penelitian yang akan datang atau referensi untuk masalah yang serupa.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian *Qarḍul Ḥasan*

Pengertian *qarḍul ḥasan* menurut bahasa ada dua suku kata, yaitu *qarḍul* artinya potongan dari harta yang diberikan kepada orang yang meminjam atau *muqtariḍ* sedangkan kata *ḥasan* berarti kebaikan.¹⁷ *Qarḍul ḥasan* adalah suatu akad yang membawa kepada pemindahan harta milik pemiutang kepada pengutanganya dan utang itu akan dibayar balik kepada pemiutanganya sebagaimana utang yang diterimanya.¹⁸

Di Indonesia akad *qarḍ* diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015 tentang *Qarḍ*. Bahwa *qarḍ* merupakan utang piutang dengan mengembalikan pokok pinjamannya, bisa dengan cicilan ataupun sekaligus. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) *qarḍ* itu sendiri berarti penyediaan dana mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Fatwa DSN No. 19/DSN MUI/IV/2001, *Al-Qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan.

¹⁷ Saipul Rifai & Lantip Susilowati, *Akuntansi Transaksi Qarḍ Dan Qarḍul Ḥasan Dalam Praktek*, (Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2021), hlm. 17.

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab* (Semarang: CV. Asy Syifa", 1994), hlm. 649.

Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Beberapa pakar menyamakan *qard* dengan *qardul hasan*. Contohnya menurut Sjahdeini, *qardul hasan* merupakan suatu perjanjian *qard* yang memiliki kekhususan untuk tujuan sosial. Dalam hal ini penerima *qardul hasan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pokok pinjaman tanpa harus memberikan tambahan apapun.

Dapat disimpulkan bahwa akad *qard* memiliki hakikat berupa bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi pihak yang meminjam, sehingga bukan untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, tidak ada imbalan atau kelebihan pengembalian. *Qard* ini mengandung nilai kemanusiaan juga sosial dimana dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih selama tidak dipersyaratkan di awal dan tidak diperjanjikan.¹⁹ Perbedaan *qard* dan *qardul hasan* yaitu, *qard* diberikan kepada orang lain yang mau mengembangkan usahanya,

¹⁹ Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani, "Konsep Dan Implementasi Akad *Qardul Hasan* Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 Nomor. 2, 2019, hlm. 152.

sedangkan *qarḍul ḥasan* diberikan kepada orang lain untuk kebutuhan mendesak ataupun untuk kebutuhan konsumtif.²⁰

2. Dasar *Qarḍul Ḥasan*

Adapun dasar dan anjuran dalam menggunakan akad *qarḍul ḥasan* yaitu:

1) Al-qur'an

Firman Allah Q.S. Al-Hadid:11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).²¹

Untuk mendorong agar manusia gemar bersedekah, Allah SWT menetapkan bahwa barang siapa meminjamkan kepada Allah SWT dengan pinjaman yang baik, berupa kebajikan atau sedekah kepada orang lain, maka Allah SWT akan mengembalikannya dengan

²⁰ Saipul Rifai & Lantip Susilowati, *Akuntansi Transaksi Qarḍ Dan Qarḍul Ḥasan Dalam Praktek*, (Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2021), hlm. 33.

²¹ Qur'an Kemenag 2019, Surah Al-Hadid ayat 11.

jumlah yang berlipat ganda untuknya. Dan selain itu, baginya akan dikaruniakan pahala yang mulia dari Allah SWT.²²

2) Hadits

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ
النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya:

Barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah SWT akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah SWT akan merusaknya. (HR. Al-Bukhari).²³

Maksud dari hadis diatas adalah mengambil harta orang lain dengan cara berutang dan menjaganya yang mempunyai niat untuk mengembalikannya, maka Allah SWT akan memberikan kemudahan untuk melunasi utangnya tersebut. Dan apabila harta tersebut diambil untuk dihabiskan maka Allah SWT akan mempersulit segala urusan dan keinginannya di dunia. Dalam hadits juga terdapat motivasi untuk memperbagus niat dan menghindari hal yang sebaliknya, serta menjelaskan bahwa inti perbuatan berada pada hal tersebut. Siapa

²² Qur'an Kemenag 2019, Tafsir Surah Al-Hadid ayat 11.

²³ Imam al-Buhari dan Abu Hasan al-Sindi, *Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi*, juz II, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), hlm. 105.

yang berutang dengan niat untuk melunasinya niscaya Allah SWT membantu melunasinya.²⁴

3) Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al qaiḍ* boleh dilakukan.

Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, akad ini sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁵

3. Rukun dan Syarat *Qaiḍul Hasan*

Dalam pelaksanaan akad *qaiḍul hasan* harus memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu:

Ada tiga macam rukun akad *qaiḍul hasan*, yaitu:

- 1) Ada dua orang yang melakukan akad terdiri dari: *muqriḍ* (yang memberikan utang) dan *muqtariḍ* (orang yang berutang).

²⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, terj. Nur Medan, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 431.

²⁵ Hendri Hermawan A. N, "Sumber dan Penggunaan Dana *Qaiḍ* dan *Qaiḍul Hasan* La Riba", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11 Nomor 2, 2008, hlm. 267.

- 2) Adanya *qard* (barang atau objek yang dipinjamkan), berupa uang atau alat tukar yang lain.
- 3) Ijab dan qabul atau yang biasa disebut dengan serah terima antara kedua belah pihak.²⁶

Ketentuan syariah terkait rukun *qardul ḥasan*:

- 1) Pelaku harus cakap hukum dan sudah baligh.
- 2) Objek akad
 - a) Jelas nilai pinjamnya dan waktu pelunasannya.
 - b) *Muqtariḍ* diwajibkan membayar pokok pinjamannya dengan waktu yang sudah ditentukan dan disepakati. Tidak boleh ada perjanjian akan ada penambahan atas pokok pinjaman, namun *muqtariḍ* boleh memberikan sumbangan secara sukarela.
 - c) Apabila *muqtariḍ* mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya, namun jika *muqtariḍ* lalai maka dapat dikenakan denda.

²⁶ Saipul Rifai & Lantip Susilowati, *Akuntansi Transaksi Qard Dan Qardul Ḥasan Dalam Praktek*, (Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2021), hlm. 21.

3) Ijab Qabul

Yaitu pernyataan atau ekspresi saling ridha atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara tertulis dan tatap muka atau dengan komunikasi modern yang lainnya.

Syarat *qaiḍul ḥasan* ada dua:

- a) Akad *qaiḍul ḥasan* terkait dengan barang yang memiliki manfaat, maka tidak sah apabila barang tersebut tidak ada kemungkinan adanya pemanfaatan karena *qaiḍul ḥasan* berkaitan dengan harta.
- b) Akad *qaiḍul ḥasan* seperti halnya akad jual beli tidak bisa disetujui dan dilaksanakan bila tidak ada ijab qabul antara kedua belah pihak.

Adapun ketentuan-ketentuan umum, yaitu:

- a) Pinjaman diberikan kepada orang yang memerlukan.
- b) Jumlah pokok pinjaman wajib dikembalikan dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- c) *Muqtariḍ* dapat memberikan tambahan secara sukarela selain biaya pokok.²⁷

²⁷ *Ibid.*, hlm. 21-22.

Sehingga syarat sahnya akad *qardul hasan* harus ada keseluruhan rukun tersebut. Jika ada salah satu tidak dilaksanakan, maka peminjaman atau utang piutang tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum islam²⁸

4. Prinsip dan Tujuan *Qardul Hasan*

Prinsipnya apabila pemilik uang atau *muqrid* memberikan dana kepada *muqtariq* maka tidak boleh mengharapkan imbalan atas dana yang telah diutangkan. Kemudian jika *muqtariq* tidak mampu mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan maka tidak boleh dikenai sanksi. Namun, *muqtariq* tidak boleh semaunya dalam meminjam, harus amanah dikarenakan dalam Islam sudah diterangkan bahwa seandainya kita meninggal maka utang dapat menjadi halangan dihari akhir.

Tujuan utama dari akad ini yaitu untuk saling tolong menolong dalam keadaan mendesak, baik bersifat konsumtif maupun produktif. Tujuan lainnya untuk memeberikan kepada orang yang lebih rendah dari segi fisiknya dan segi kemampuan finansial maupun dari segi materiil yang memiliki misi bermasyarakat dan misi sosial dengan hati nurani. Pelunasan

²⁸ Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani, "Konsep Dan Implementasi Akad *Qardul Hasan* Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, Nomor. 2, 2019, hlm. 153.

dari peminjaman ditetapkan dan disetujui oleh penerima pinjaman dengan pemilik dana.²⁹

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan utang piutang dalam arisan dengan perspektif *qardul hasan* telah banyak karya-karya yang mengkaji. Banyaknya karya ini membuat gambaran bahwa utang piutang dalam arisan mengalami banyak permasalahan. Untuk menghindari kesamaan atau plagiat dari peneliti sebelumnya. Maka penulis mencantumkan beberapa skripsi yang sesuai dan relevan dengan pembahasan utang piutang arisan dengan perspektif *qardul hasan*.

TABEL 1

Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu

Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerimaan Arisan Uang Dengan Sistem Bayaran (Studi Kasus Pada Persatuan Keluarga Daerah Piaman di Bandarjaya)	
Karya	Vicky Hazmi
Identitas	Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, tahun 2019
Bentuk Penelitian	Skripsi
Hasil Penelitian	Dalam skripsi ini menjelaskan mekanisme penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran pada Persatuan Keluarga daerah Piaman di Bandar jaya. Bahwa pada penelitian ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena semakin lama seseorang peserta memenangkan arisan, semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh dan semakin cepat seseorang memenangkan arisan, maka semakin sedikit keuntungan yang diperoleh. Sehingga pada praktiknya adalah haram karena adanya penambahan yang merupakan kelebihan dari pembayaran utang yang seharusnya ditiadakan, karena kelebihan tersebut tergolong dalam perbuatan riba <i>qard</i> dan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 23.

	arisan uang dengan sistem bayaran tersebut menjadi haram hukumnya menurut ketentuan hukum Islam. ³⁰
Persamaan	Sama-sama mengkaji arisan dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.
Perbedaan	Perbedaannya yaitu tempat, skripsi ini mengkaji tempat di Persatuan Keluarga daerah Piaman di Bandarjaya dan dalam mengkajinya menggunakan akad <i>qard</i> namun penulis mengkaji menggunakan jenis akad <i>qardul hasan</i> . Selain itu juga kegiatan yang dilakukan dalam utang piutangnya menggunakan bunga, sedangkan apa yang diteliti penulis utang piutang tidak menggunakan bunga tetapi uang sukarela.
Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (<i>Qard</i>) (Studi Kasus di Dukuh Poloharjo, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)	
Karya	Alhafidz
Identitas	Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, tahun 2020
Bentuk Penelitian	Skripsi
Hasil Penelitian	Skripsi ini menjelaskan praktik akad utang piutang dengan jaminan arisan di Dukuh Poloharjo, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, yakni pada utang piutang ini pihak peminjam datang langsung kerumah pemberi utang, pada praktiknya pihak pemberi utang memberikan keringanan untuk berhutan tanpa perlu memberikan identitas diri dan pada pengembalian dengan tambahan 5% dan jika telat lagi maka pengembalian berlipat menjadi 10%. Maka tambahan (riba) ini jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan ini diminta oleh pemberi utang sehingga secara tidak langsung memberatkan pengutang dan dikategorikan praktik ini sebagai riba jahiliyah dikarenakan utang yang dibayar lebih dari utang yang diberikan di awal, karena debitur atau pengutang tidak mampu membayar pada waktu yang sudah ditetapkan. ³¹

³⁰ Vicky Hazmi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerimaan Arisan Uang Dengan Sistem Bayaran (Studi Kasus Pada Persatuan Keluarga Daerah Piaman di Bandarjaya)" *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019.

³¹ Alhafidz, "Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (*Qard*) (Studi Kasus di Dukuh Poloharjo, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten

Persamaan	Persamaan dalam skripsi ini, sama-sama membahas tentang arisan, sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, dan sama-sama menggunakan fiqh muamalah. Perbedaannya yaitu, dalam skripsi ini fiqh muamalah yang digunakan yaitu <i>qard</i> sedangkan penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan akad <i>qardul hasan</i> .
Perbedaan	Perbedaan lain yaitu tempat, skripsi ini bertempat di Dukuh Poloharjo, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Juga dalam skripsi ini terdapat tambahan bunga yaitu 5% dan apabila telat membayar berlipat menjadu 10%, namun fenomena yang diteliti oleh penulis berbeda karena pada praktik utang piutang tidak ada bunga berlipat melainkan adanya uang sukarela dari utang piutang.
Tinjauan Akad <i>Qard</i> Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)	
Karya	Erisna Dwi Lestari
Identitas	Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2010
Bentuk Penelitian	Skripsi
Hasil Penelitian	Skripsi ini menjelaskan terkait akad <i>qard</i> di Pasar Tanjung Anyar, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, bahwa praktik akad <i>qard</i> tidak sesuai, <i>muqtariq</i> haram mengambil manfaat dari harta yang dihutangkan ataupun manfaat lainnya yang telah dipersyaratkan di awal. Selain itu pada penelitian ini disyaratkan penambahan dalam pembayaran juga terdapat potongan dalam pengambilan uang arisan yang disebabkan karena waktu pengambilan yang telah disyaratkan sebelumnya, sehingga tidak sesuai dengan akad <i>qard</i> karena didalam akad <i>qard</i> potongan yang dibebankan dalam pengambilan uang arisan ini dipengaruhi oleh waktu yang merupakan bentuk bunga dari utang piutang. ³²
Persamaan	Yaitu sama-sama mengkaji tentang utang piutang dan dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya dalam dalam skripsi ini menggunakan akad

Klaten)" *Skripsi*, tidak diterbitkan. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2020.

³² Erisna Dwi Lestari, "Tinjauan Akad *Qard* Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)" *Skripsi*, tidak diterbitkan. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2010.

	<i>qard</i> dan penulis dalam meneliti menggunakan akad <i>qardul hasan</i> .
Perbedaan	Perbedaan dalam penelitian yaitu tempat, skripsi ini bertempat di Pasar Tanjung Anyar, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Dalam utang piutang terdapat potongan yang dibebankan dalam pengambilan uang arisan ini dipengaruhi oleh waktu, sedangkan yang diteliti penulis tidak ada potongan terhadap uang arisan namun dalam utang piutang terdapat uang sukarela pengganti bunga.
Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang	
Karya	Sarina
Identitas	Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, tahun 2018
Bentuk Penelitian	Skripsi
Hasil Penelitian	Dalam skripsi ini membahas praktek pinjam meminjam yang terjadi di Kelurahan Tadokkong, Kabupaten Pinrang ini merupakan pinjam meminjam yang berbunga atau biasanya masyarakat yang berada di Kelurahan Tadokkong tersebut lebih mengenalnya dengan istilah pinjam meminjam bunga. Pinjam meminjam merupakan pinjaman yang memiliki tambahan. Yaitu ketika seorang debitur atau dalam hal ini adalah orang yang memberikan pinjaman yang biasanya bunganya setiap bulan sekali, maka ketika si peminjam belum dapat melunasinya, maka bunganya akan bertambah sampai pada batasannya yang telah ditetapkan oleh orang yang memberikan peminjaman, maka dikatakan riba dan haram. Karena biasanya orang yang melakukan peminjaman itu dikarenakan kurangnya biaya dan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak. ³³
Persamaan	Persamaannya, sama-sama meneliti tentang pinjam meminjam atau utang piutang dan sama-sama menggunakan teknik penelitian kualitatif.
Perbedaan	Perbedaan lokasi, skripsi ini berlokasi di Kelurahan Tadokkong, Kabupaten Pinrang. Dalam skripsi ini ada unsur bunga berlipat, sedangkan yang diteliti penulis tidak ada bunga berlipat melainkan uang sukarela. Selanjutnya dalam memandang fenomena yang ada diteliti Sarina menggunakan

³³ Sarina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang" *Skripsi*, tidak diterbitkan. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Parepare, 2018.

	Hukum Islam yaitu tentang riba, namun peneliti dalam memandang fenomena yang diteliti menggunakan <i>qardul hasan</i> .
Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten lor, Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap)	
Karya	Chumaedatul Umamah
Identitas	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
Bentuk Penelitian	Skripsi
Hasil Penelitian	Menjelaskan bahwa kreditur meminjamkan uang kepada debitur dengan syarat bahwa hasil pertanian si debitur harus dijual kepada si kreditur, hingga utang si debitur lunas. Dari hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam peminjaman bersyarat ini lebih bersifat tolong menolong dan kedua belah pihak juga saling diuntungkan. ³⁴
Persamaan	Persamaannya, sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dan sama-sama memberikan kontribusi pemahaman tentang permasalahan pinjaman atau utang.
Perbedaan	Skripsi kali ini membahas mengenai pendekatan Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang. Sedangkan perbedaannya adalah tempat, tempat pada skripsi ini di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten lor, Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap. Selanjutnya pada skripsi menjelaskan pinjam meminjam dengan pengembalian pinjaman berupa hasil panen, sedangkan yang penulis teliti pengembalian pinjaman dari dana yang diutang tetap dengan jenis uang dari yang diutang dan terdapat tambahan berupa uang sukarela.
Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Qardul Hasan</i> Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumai Pekanbaru	
Karya	Nanda Suryadi & Yusmila Rani Putri
Identitas	<i>Jurnal Tabbaru': Islamic Banking and Finance</i> , (Riau) Vol. 1 Nomor 1, 2018
Bentuk Penelitian	Artikel Jurnal
Hasil Penelitian	Pada BMT Al Ittihad tidak terlihat dengan jelas pemisahan sumber aliran dana, sehingga tidak jelas dana berasal dari hasil usaha atau zakat, infaq, dan sedekah. Pembiayaan <i>qardul hasan</i> hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai dalam lingkup YKPI saja yang tentu saja jauh dari DSN tentang <i>qardul hasan</i> . Perlakuan dari akuntan BMT

³⁴ Chumaedatul Umamah, "Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di dusun Tegalsari, Desa Kawunganten lor, kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap)," *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

	tersebut kurang baik karena pencatatan terkait pembayaran angsuran dan infaq ataupun sedekah tidak melalui pencatatan penjurnalan. Seharusnya infaq dan sedekah dapat disendirikan karena bisa menjadi sumber dana akad <i>qardul hasan</i> . ³⁵
Persamaan	Penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang menyesuaikan berbagai hasil seperti wawancara, pengamatan langsung, dan hasil <i>review</i> dokumen. Selain itu juga sama-sama menggunakan tinjauan akad <i>qardul hasan</i> dan memberikan pemahaman terkait akad <i>qardul hasan</i> .
Perbedaan	Berbeda terkait lokasi dan waktu juga obyek penelitian. Walaupun sama-sama menggunakan akad <i>qardul hasan</i> tetapi penelitian yang dilakukan Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri berfokus kesesuai obyek dan subyeknya sedangkan yang penulis kaji terhadap adanya penambahan yaitu dana sukarela dalam utang piutangnya.

Sumber: Skripsi dan Artikel Diolah Oleh Penulis

G. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam pengertian metodologi penelitian yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Metodologi penelitian merupakan cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul, secara teratur, terencana, dan sistematis.

³⁵ Nanda Suryadi & Yusmila Rani Putri, "Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardul Hasan* Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumai Pekanbaru," *Jurnal Tabbaru': Islamic Banking and Finance*, (Riau) Vol. 1 Nomor 1, 2018.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang mengungkap fenomena atau suatu kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomer/angka.³⁶

Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Melalui penelitian kualitatif dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.³⁷

Penelitian secara kualitatif ini dilakukan di Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, dengan obyek penelitian yaitu perkumpulan Ibu-Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang melakukan utang piutang dengan dana sukarela.

³⁶ Indrawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm.2.

³⁷ Farida Nugrahani, M. Hum. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, 2014), hlm. 4.

2. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini ada 3 (tiga), meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier:

a. Sumber Data Primer

Data primer berupa data yang diperoleh dari sumber data langsung yaitu yang menyangkut penyebab atau alasan, praktik, sosial dan persepsi atau diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer yaitu para pihak yang berkaitan dengan arisan terutama ketua arisan dan debitur dalam Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan. Sumber bacaan berupa buku, internet, jurnal, dan publikasi lainnya.³⁸ Serta dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data.³⁹ Dengan demikian data sekunder penulis merujuk pada referensi, hasil penelitian sebelumnya, Al-Qur'an, serta berbagai

³⁸ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian Cet ke II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 15.

³⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Kuantitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 142.

jurnal yang berkaitan dengan utang piutang menggunakan akad *qardul hasan*.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder.⁴⁰ Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah KBBI, dan lainnya. Sampel dari sumber data tersier yaitu seperti penjelasan kata sukarela yang diartikan melalui KBBI.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi atau yang digunakan untuk penelitian adalah di Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai pada bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya. Untuk keperluan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah :

⁴⁰ Muhainim, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 62.

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan, yaitu dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu obyek penelitian dan kemudian disimpulkan dari apa yang diamati. Fungsi observasi secara lebih rinci terdiri dari deskripsi, mengisi, dan memberikan data yang dapat digeneralisasikan. Observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi.⁴¹

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan penulis sebagai *non partisipan observer* yakni pada teknik pengamatan dalam Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan, Desa Baran,

⁴¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 85.

Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, penulis tidak terlibat langsung atau mengambil peran dalam arisan.

b. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga dalam sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.⁴² Wawancara akan menggunakan kisi-kisi pertanyaan yang berpedoman pada Instrumen Penelitian Kualitatif karya Sugini ditulis pada tahun 2020, dipublikasikan pada publikasi.apfirmik.or.id. Penulis merupakan instrumen utamanya karena penulis menyampaikan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan dan merekam jawaban mereka sebagai data penting.

Dalam melakukan wawancara diperlukan ketentuan dalam mendapatkan informan. Maka dalam mendapatkan informan tersebut diperoleh dari populasi. Populasi disini yaitu pihak-pihak yang ikut serta dalam arisan, baik pengurus maupun anggota. Dari banyaknya populasi yaitu 137 orang, peneliti perlu mencari sumber dari informan yang merepresentasikan sebuah data. Teknik sampling untuk wawancara ini

⁴² Antonius Alijoyo, Bobby Wijaya, Intan Jacob, *Structured or Semi-structured Interviews*, (CRMS Membangun Indonesia dengan GRC, 2021), hlm. 4.

menggunakan *purposive sampling*, yaitu informan atau narasumber dalam penelitian ini akan dipilih secara sengaja dan tidak memiliki jumlah sampel minimal karena tergantung pada kompleksitas dan keragaman fenomena yang diteliti.⁴³ Dalam hal ini maka akan dipilih tiga jenis narasumber, pertama informan kunci yaitu pihak yang mengetahui secara konseptual atau memiliki informasi pokok yang dibutuhkan, kedua informan utama yaitu pihak yang menjadi aktor utama atau mereka yang terutama terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti, dan ketiga informan pendukung yaitu informan tambahan yang bermanfaat dan relevan juga terkait dengan informan utama.⁴⁴ Berikut pihak-pihak sebagai narasumber:

- 1) Ketua Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, bernama Ibu Narsi.
- 2) Debitur atau *muqtariq* Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, terdapat tiga orang yaitu: Ibu Yayuk, Ibu Sidal, dan Ibu Rejeb.

⁴³ Nursapi Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020), hlm. 61.

⁴⁴ Bagong Suyatno, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 172.

- 3) Ibu RW (Rukun Warga) selaku *fasilitator* Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, bernama Ibu Pariyem.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.⁴⁵ Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini yakni mekanisme dalam utang piutang. Seperti foto, data anggota arisan, data utang piutang dan dana sukarela.⁴⁶

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data. Dalam melakukan validasi menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan sumber yang berbeda.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 85.

⁴⁶ Narsi, Ketua Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, *Wawancara Pribadi*, 30 Januari 2023, pukul 16:00-16:27.

Misalnya membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi, dokumen, arsip, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.⁴⁷ Adapun tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*), yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti pemilahan, pemusatan perhatian, pengabstrakan, dan juga transformasi data dari data yang muncul di lapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Pada proses ini, pemisahan antara hal-hal yang esensial dengan yang tidak juga dilakukan.⁴⁸ Penelitian ini akan mereduksi data dari arisan yaitu pada produk utang piutang dengan pola baru yaitu bunga diganti uang sukarela.

⁴⁷ Bachtiar S. Bachri, "Menyakinkan Validasi Data Melalui Triangulai Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10 Nomor.1, 2010, hlm.56.

⁴⁸ Hardani,dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 163.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi maka langkah selanjutnya yaitu memaparkan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya.

Bentuk penyajian data kualitatif dalam penelitian ini berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan) yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari Arisan Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan adalah intisari dari temuan penelitian. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁹ Sehingga penulis akan melakukan kesimpulan dengan melalui tahap-tahap sebelumnya yaitu reduksi data, penyajian data, dan baru akan dilakukan penarikan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran yang global dan inklusif pada penelitian ini, maka sistematika pembahasan dapat disusun dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, yaitu berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Dana Tabungan, Utang Piutang, Dana Sukarela, Arisan, dan *Qardul Hasan*. Bagian kedua berisi tentang informasi kepustakaan terkait makna utang piutang, tabungan, dan dana sukarela. Kemudian tinjauan arisan meliputi: pengertian arisan, dasar diperbolehkannya arisan, dan manfaat arisan. Selanjutnya konsep akad, yaitu tentang pengertian akad, hukum berakad, serta rukun dan syarat akad. Terakhir tentang akad *qardul hasan* dalam utang piutang yang meliputi pengertian, dasar, rukun dan syarat, objek, ijab dan qabul, prinsip serta tujuan.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 169.

Bab III Penerapan Dana Sukarela Dalam Utang Piutang Dana Tabungan Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan. Bagian ketiga ini berisi tentang gambaran umum Dukuh Panggilan dan Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan. Selanjutnya akan ditampilkan data anggota arisan, data anggota *muqtarid*, data pembayaran dana sukarela, dan dijelaskan penerapan utang piutang juga dana sukarela, terakhir pendapat mengenai dana sukarela.

Bab IV Analisis Akad *Qarḍul Ḥasan* Terhadap Penerapan Dana Sukarela Dalam Utang Piutang Dana Tabungan Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Bagian keempat berisikan utang piutang pada Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan yang akan dianalisis dengan perspektif akad *qarḍul ḥasan*.

Bab V Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dari bab-bab sebelumnya. Selain penutup dan saran akan dilengkapi juga dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM DANA TABUNGAN, UTANG PIUTANG, DANA SUKARELA, ARISAN, DAN *QARDUL HASAN*

A. Dana Tabungan

1. Pengertian Dana Tabungan

Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang, sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Tabungan didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *muḍarabah*.⁵⁰ *Wadiah* dapat diartikan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta

⁵⁰ Sri Rahmany, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tabungan *Muḍarabah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, Nomor 2, 2020, hlm. 127.

keutuhan barang atau uang.⁵¹ Sedangkan *muḍarabah* adalah akad dua pihak, di mana pihak pertama selaku pemilik dana dan pihak kedua selaku pengelola, prinsip *muḍarabah* adalah dengan bagi hasil.⁵²

Dalam tradisi fiqh muamalah prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan perinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.⁵³

2. Jenis Wadi'ah

Secara umum terdapat dua jenis wadi'ah diantaranya *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad aḍ-ḍamanah*, berikut penjabarannya:

⁵¹ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad *Wadi'ah* di Perbankan Syariah", *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 3, Nomor 2, 2020, hlm. 134.

⁵² Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad *muḍarabah* dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3, Nomor 2, 2020, hlm. 43.

⁵³ Yeyen Priyanti, "Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad *Wadi'ah* Pada BSI KCP Palembang Merdeka", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, Vol. 1 Nomor 2, 2021, hlm. 281.

a. *Wadi'ah yad al-amanah*

Wadi'ah yad al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan.

b. *Wadi'ah yad aq-damanah*

Wadi'ah yad aq-damanah merupakan akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan satu pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.⁵⁴

3. Prinsip *Wadi'ah*

Wadi'ah berasal dari kata *Al-Wadi'ah* yang berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dalam tradisi fiqh muamalah prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 279-280.

menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkan.⁵⁵

B. Utang Piutang

Utang piutang dalam bahasa fiqh muamalah di sebut dengan *qard* yaitu dana atau uang yang di pinjamkan kepada orang lain dengan tujuan untuk di manfaatkan yang kemudian akan di kembalikan dengan jumlah nominal yang sama dengan awal pemberian di lain waktu.⁵⁶

Qard secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang bisa mememanfaatkannya, kemudian orang itu mengembalikannya, dan orang itu mengembalikan gantinya. Utang piutang juga didefinisikan sebagai upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Utang Piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam kontek pemberian pinjaman pada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain maka ia dapat disebut telah

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 281.

⁵⁶ Muhammad Fajar Ramadhan dan Yuniar, “Analisis Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2 Nomor 2, 2021, hlm. 6.

memberikan utang padanya.⁵⁷ Harta yang diutang menjadi tanggungjawab orang lain atau pihak penghutang. Pandangan fiqh Islam memandang keharusan pihak yang berutang membayar utang tersebut, yakni dipandang dari segi yang memiliki utang.⁵⁸ Selain itu *qard* merupakan bentuk tolong menolong dan kasih sayang. Nabi menyebutnya sebagai Anugerah sebab peminjamnya mendapatkan manfaat kemudian mengembalikannya kepada yang meminjamkan. *Qard* merupakan akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian. *Qard* adalah penyediaan dan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Utang merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Pinjaman *qard* pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur Fiqh, *qard*

⁵⁷ Ahmad Hendra Rofi'ullah, "Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik *Qard* (Hutang Piutang)", *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor. 2, 2021, hlm. 36.

⁵⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), hlm. 8.

dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.⁵⁹

C. Dana Sukarela

Dana sukarela diambil dari kata sukarela menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sukarela memiliki arti yaitu kehendak sendiri atau tidak karena diwajibkan.⁶⁰ Sukarela merupakan jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atas kehendak sendiri.⁶¹ Sehingga dana sukarela memiliki arti yaitu dana atau uang yang diberikan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan atau kewajiban.

D. Arisan

1. Pengertian Arisan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai pertemuan berkala (misal sebulan sekali) dengan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya.⁶² Arisan merupakan pengumpulan

⁵⁹ Ahmad Hendra Rofi'ullah, "Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik *Qard* (Hutang Piutang)", *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 3 Nomor 2, 2021, hlm. 38.

⁶⁰ MLA: "Sukarela". KBBI Daring, 2016. Web. 31 Agustus 2022.

⁶¹ Putri Komala, Hapid, Imran Ukkas, "Pengaruh Jumlah Transaksi Usaha dan Simpanan Sukarela Terhadap Selisih Hasil Usaha KSP Berkat Cabang Palopo", *Jurnal Putri Komala*, 2020, hlm. 4.

⁶² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indoensia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2008) hlm. 90.

uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi dan dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan juga didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian mereka dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁶³

2. Jenis Arisan

Menurut penelitian Herlina Kusuma Wardhani pada “Arisan Sebagai Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Arisan Mapan di Kota Malang)”, arisan memiliki berbagai jenis yaitu sebagai berikut:

a. Arisan Uang

Arisan jenis ini merupakan arisan yang kerap kali dilakukan di Indonesia oleh masyarakat umum dengan jumlah dan atau besarnya dana arisan ditentukan sesuai dengan kesepakatan para anggota arisan. Setelah dana terkumpul, kemudian diadakan pengundian untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan dana arisan pada periode tersebut.

⁶³ Muhammad Idris, “Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar, Sarolangun Jambi)”, *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 5 Nomor 2, 2020, hlm. 48.

b. Arisan Barang

Arisan barang merupakan jenis arisan yang menjadikan barang sebagai objek arisan, seperti alat-alat rumah tangga termasuk elektronik, perabotan rumah, furniture, dan sepeda motor. Dana yang dikumpulkan bertujuan untuk mendapatkan barang-barang yang telah disepakati menjadi objek arisan oleh para anggota arisan.

c. Arisan Spiritual

Berbeda dengan arisan lainnya, arisan jenis ini merupakan arisan yang tidak mendapat uang sebagai hasil dari pelaksanaan arisan, melainkan berupa barang atau yang lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji. Arisan yang ketiga ini memang belum berkembang begitu pesat, namun telah dilakukan oleh beberapa umat Muslim.

d. Arisan Emas

Dalam arisan emas para anggota tetap menyetor uang untuk mendapatkan emas, bukan menyetor emas. Arisan emas mendorong wanita agar tidak konsumtif, sehingga hasil yang diperoleh terlihat jelas. Apalagi harga emas terus meningkat, sehingga nilai investasi ikut meningkat saat dijual.

e. Arisan online

Tidak hanya ditujukan untuk ibu-ibu saja, tetapi juga remaja dan anak muda kekinian. Jumlah tarikan yang diperoleh setiap anggota berbeda-beda. Anggota yang berada di urutan pertama biasanya mendapatkan jumlah yang lebih sedikit, sedangkan urutan terakhir mendapatkan uang arisan terbanyak dan sebaliknya. Dalam arisan ini lebih baik kenali pihak yang menyelenggarakan arisan online untuk menghindari adanya kasus penipuan.⁶⁴

3. Dasar dan Manfaat Arisan

Dasar diperbolehkannya arisan bila dikaitkan dengan etos kerjasama islami, arisan memiliki unsur *al-'adl* atau adil, dimana para anggota mendapatkan haknya masing-masing dengan cara diundi secara adil dihadapan para anggota arisan yang memiliki bagian sama anggota satu dengan anggota lain. Selanjutnya ada unsur *al-wafa'* atau menepati janji, yaitu anggota arisan menepati janji untuk membayar arisan sampai putaran akhir sesuai kesepakatan.⁶⁵ Arisan juga memiliki ragam manfaat yaitu:

1. Belajar Menabung

Adanya arisan mewajibkan seseorang untuk menyisihkan uangnya dan

⁶⁴ Herlina Kusuma Wardhani, "Arisan Sebagai Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Arisan Mapan di Kota Malang)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 9 Nomor 1. 2021, hlm. 6.

⁶⁵ Nur Kartika Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat", *Jurnal Maliyah*, Vol. 05, Nomor 01, 2015, hlm. 1047.

tidak boleh mangkir ataupun lupa. Kewajiban ini yang membuat seseorang belajar menabung dan bertanggungjawab.

2. Sarana untuk Bersosialisasi

Pada umumnya, orang-orang yang ikut arisan akan berkumpul untuk menarik nomor atau peserta yang berhak mendapatkan uang. Disela kegiatan tersebut biasanya disisipkan kegiatan lain, seperti makan bersama atau kegiatan santai lainnya. Arisan yang biasanya diadakan secara terjadwal sehingga memudahkan untuk bersosialisasi dengan orang lain.

3. Kesempatan Belajar dan Berbisnis

Pada saat arisan, para peserta biasanya memiliki waktu untuk saling mengobrol. Jika masing-masing peserta arisan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, berbagi pendapat adalah salah satu cara untuk mempelajari hal-hal lain. Melalui berbagai pengalaman orang-orang yang ikut arisan tersebut dan bisa menjadi inspirasi. Selain itu bisa dimanfaatkan ke ranah bisnis karena bisa mempresentasikan dan mempromosikan produk-produk yang dimiliki atau dijual.

4. Menghilangkan Rasa Jenuh

Manfaat arisan yang lain adalah bisa menghilangkan rasa jenuh karena bisa berkumpul bersama teman dan berbicara secara santai, seperti hobi, hiburan, dan sebagainya. Arisan bisa menjadi opsi *refreshing* dengan berkumpul bersama teman.

5. Belajar Berkomitmen

Berlatih berkomitmen dalam keuangan karena wajib menyisihkan anggaran untuk membayar kewajiban sesuai jangka waktu dan jumlah yang ditetapkan. Apabila tidak dipenuhi tentu saja akan mendapatkan teguran dari anggota lain.

6. Membangun Kesatuan

Kelancaran sebuah kegiatan didukung oleh kesatuan anggotanya. Pendapat sering kali berbeda-beda, namun mencari solusi yang bisa menguntungkan semua orang adalah sesuatu yang perlu dikejar. Oleh karena itu, mengikuti arisan membuat seseorang belajar membangun kesatuan.⁶⁶

E. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Akad (ijab qobul), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.⁶⁷ Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para

⁶⁶ Sahabat Pegadaian, “Manfaat Arisan Bagi Keuangan” dikutip dari <https://sahabatpegadaian.com/emas/manfaat-arisan-bagi-keuangan-anda/>, diakses 10 Agustus 2022.

⁶⁷ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, hlm. 246.

ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- 1) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (*kitbah*).
- 2) Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat. Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.
- 3) Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- 4) Dengan cara *lisan al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan dalalah al hal.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Akad yang dilakukan belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).

Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qobul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul.⁶⁸

2. Hukum Berakad

Al-Quran menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi.⁶⁹ Salah satu ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang kegiatan muamalah dalam hal akad adalah QS. Al-Ma'idah (5:1) sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

غَيْرَ مُحَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji ! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu

⁶⁸ Ibid., 247-248.

⁶⁹ Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata”, *Tahkim*, Vol. xvii, Nomor. 2, 2021, hlm. 182.

*sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*⁷⁰

Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Di antara janji Allah itu ialah hukum-hukum-Nya yang ditetapkan kepadamu, yaitu bahwasanya hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dihalalkan bagimu sesudah disembelih secara sah, kecuali yang akan disebutkan kepadamu haramnya, yaitu yang disebut pada ayat ketiga dari surat ini, dan juga dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum halal dan haram sesuai dengan yang Dia kehendaki, menurut ilmu-Nya dan hikmah-Nya.⁷¹

3. Rukun dan Syarat Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-

⁷⁰ Qur'an Kemenag 2019, Surah Al-Ma'idah ayat 1.

⁷¹ Qur'an Kemenag 2019, Tafsir Al-Ma'idah ayat 1.

masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun dan syarat akad ialah sebagai berikut.

- 1) *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang dan terkadang terdiri dari beberapa orang. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *'aqid* adalah sebagai berikut.⁷²
 - a) *Aqil*, orang-orang yang berakal sehat.
 - b) *Tamyiz*, orang yang dapat membedakan baik dan buruk.
 - c) *Mukhtar*, orang bebas dari paksaan.
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, akad gadai, utang yang dijaminakan seseorang dalam akad wakalah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *ma'qud 'alaih* adalah sebagai berikut.
 - a) Obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.
 - b) Obyek perikatan dibenarkan oleh syariah.
 - c) Obyek akad harus jelas dan dikenali.
 - d) Obyek dapat diserahkan.
- 3) *Maudhu' al aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Misal

⁷² Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 66.

dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Apabila akad harus mempunyai tujuan agar akad itu dapat dipandang sah dan mempunyai akibat-akibat hukum, diperlukan adanya syarat-syarat tujuan sebagai berikut:

- a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- c) Tujuan akad harus dibernarkan syara'.⁷³

Shigat al 'aqd ialah ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Para pihak yang melakukan ikrar ini harus memperhatikan tiga syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar memiliki akibat hukum:

- a) *Jalalul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

⁷³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ..., hlm. 100.

- b) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c) *Jazmul Iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.⁷⁴

F. Akad Qardul Hasan

1. Pengertian Qardul Hasan

Pengertian *qardulhasan* menurut bahasa ada dua suku kata, yaitu *qardul* artinya potongan dari harta yang diberikan kepada orang yang meminjam atau *muqtariḍ* sedangkan kata *hasan* berarti kebaikan.⁷⁵ *Qardul hasan* adalah suatu akad yang membawa kepada pemindahan harta milik pemiutang kepada pengutanganya dan utang itu akan dibayar balik kepada pemiutanganya sebagaimana utang yang diterimanya.⁷⁶

Di Indonesia akad *qard* diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015 tentang *Qard*. Bahwa *qard* merupakan utang piutang dengan mengembalikan pokok pinjamannya, bisa dengan

⁷⁴ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 100.

⁷⁵ Saipul Rifai & Lantip Susilowati, *Akuntansi Transaksi Qard Dan Qardul Hasan Dalam Praktek*, (Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2021), hlm. 17.

⁷⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab* (Semarang: CV. Asy Syifa", 1994), hlm. 649.

cicilan ataupun sekaligus. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) *qarḍ* itu sendiri berarti penyediaan dana mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Fatwa DSN No. 19/DSN MUI/IV/2001, *Al-Qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Menurut hukum syara', para ahli fiqh mendefinisikan *qarḍ* sebagai berikut:

- 1) Menurut Madzhab Hanafi, *qarḍ* adalah harta benda mitsli (yang punya persamaan) yang kamu serahkan kepada seseorang dengan harapan kamu mendapat pemenuhan barang yang sama dengannya. Karenanya dalam akad ini disyaratkan hendaknya harta benda mitsli (yang punya persamaan).
- 2) Menurut Madzhab Maliki, *qarḍ* adalah jika seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai harta semata-mata untuk mengutamakan kepentingan, dalam arti penyerahan tadi tidak menghendaki diperbolehkannya pinjaman yang tidak halal, dengan janji dia (pemberi modal) mendapat ganti (keuntungan) dalam tanggungan, dengan syarat penggantinya tidak berbeda dengan modal yang diserahkan.

- 3) Menurut Madzhab Hambali, mengartikan *qard* adalah menyerahkan harta kepada seseorang yang dapat mengambil manfaat dan ia mengembalikan gantinya.
- 4) Menurut Madzhab Syafi'ii, *qard* adalah akad perjanjian yang dibuat oleh pemiutang untuk memindahkan kepemilikan harta kepada peminjam, dimana peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantinya.
- 5) Menurut Muhammad Muslehudin, *qard* merupakan jenis akad pinjam yang digunakan untuk kepentingan peminjaman dana. Pinjaman harus dikembalikan sesuai nilai awal saat meminjam karena jika dlebihkan maka merupakan riba yang sangat dilarang keras.⁷⁷

Dilihat dari definisi diatas, *al qard* adalah suatu akad yang membawa kepada pemindahan harta milik pemiutang kepada pengutangnyanya dan utang itu akan dibayar balik kepada pemiutangnyanya sebagaimana utang yang diterimanya.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 17-18.

⁷⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab* (Semarang: CV. Asy Syifa", 1994), hlm. 649.

Beberapa pakar menyamakan *qard* dengan *qardul hasan*. Contohnya menurut Sjahdeini, *qardulhasan* merupakan suatu perjanjian *qard* yang memiliki kekhusus untuk tujuan sosial. Dalam hal ini penerima *qardulhasan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pokok pinjaman tanpa harus memberikan tambahan apapun.

Dapat disimpulkan bahwa akad *qard* memiliki hakikat berupa bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi pihak yang meminjam, sehingga bukan untuk mencari keuntungan bagi yang memijamkan, tidak ada imbalan atau kelebihan pengembalian. *Qard* ini mengandung nilai kemanusiaan juga sosial dimana dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih selama tidak dipersyaratkan di awal dan tidak diperjanjikan.⁷⁹ Perbedaan *qard* dan *qardulhasan* yaitu, *qard* diberikan kepada orang lain yang mau mengembangkan usahanya, sedangkan *qardul hasan*

⁷⁹ Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani, "Konsep Dan Implementasi Akad *Qardul Hasan* Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 Nomor. 2, 2019, hlm. 152.

diberikan kepada orang lain untuk kebutuhan mendesak baik itu untuk kebutuhan konsumtif.⁸⁰

2. Dasar Qarḍul Ḥasan

Adapun dasar dan anjuran dalam menggunakan akad *qarḍul ḥasan* yaitu:

a. Al-Qur'an

Firman Allah Q.S. Al-Hadid:11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).⁸¹

Untuk mendorong agar manusia gemar bersedekah, Allah SWT menetapkan bahwa barang siapa meminjamkan kepada Allah SWT dengan pinjaman yang baik, berupa kebajikan atau sedekah kepada orang lain, maka Allah SWT akan mengembalikannya dengan jumlah yang berlipat ganda untuknya. Dan selain itu, baginya akan dikaruniakan pahala yang mulia dari Allah SWT.⁸²

⁸⁰ Saipul Rifai & Lantip Susilowati, *Akuntansi Transaksi Qarḍ Dan Qarḍul Ḥasan Dalam Praktek*, (Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2021), hlm. 33.

⁸¹ Qur'an Kemenag 2019, Surah Al-Hadid ayat 11.

⁸² Qur'an Kemenag 2019, Tafsir Surah Al-Hadid ayat 11.

b. Hadits

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya:

Barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah SWT akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah SWT akan merusaknya. (HR. Al-Bukhari).⁸³

Maksud dari hadis diatas adalah mengambil harta orang lain dengan cara berutang dan menjaganya yang mempunyai niat untuk mengembalikannya, maka Allah SWT akan memberikan kemudahan untuk melunasi utangnya tersebut. Dan apabila harta tersebut diambil untuk dihabiskan maka Allah SWT akan mempersulit segala urusan dan keinginannya di dunia. Dalam hadits juga terdapat motivasi untuk memperbaiki niat dan menghindari hal yang sebaliknya, serta menjelaskan bahwa inti perbuatan berada pada hal tersebut. Siapa yang berutang dengan niat untuk melunasinya niscaya Allah SWT membantu melunasinya.⁸⁴

⁸³ Imam al-Buhari dan Abu Hasan al-Sindi, *Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi*, juz II, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), hlm. 105.

⁸⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, terj. Ali Nur Medan, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 431.

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, akad ini sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁸⁵

3. Rukun dan Syarat *Qardul Hasan*

Dalam pelaksanaan akad *qardul hasan* harus memenuhi rukun dan syaratnya. Ada tiga macam rukun akad *qardul hasan*, yaitu:

- a. Ada dua orang yang melakukan akad terdiri dari: *muqrid* (yang memberikan utang) dan *muqtarid* (orang yang berutang).
- b. Adanya *qard* (barang atau objek yang dipinjamkan), berupa uang atau alat tukar yang lain.
- c. Ijab dan qabul atau yang biasa disebut dengan serah terima antara kedua belah pihak.⁸⁶

⁸⁵ Hendri Hermawan A. N, "Sumber dan Penggunaan Dana *Qard* dan *Qardul Hasan* La Riba", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11 Nomor 2, 2008, hlm. 267.

⁸⁶ Saipul Rifai & Lantip Susilowati, *Akuntansi Transaksi *Qard* Dan *Qardul Hasan* Dalam Praktek*, (Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2021), hlm. 21.

Ketentuan syariah terkait rukun *qardul hasan*:

- a. Pelaku harus cakap hukum dan sudah baligh. Orang yang meminjamkan berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut dan manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik dari si peminjam dan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan. Bagi orang yang meminjam berhak mendapatkan kebaikan dan juga dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut.⁸⁷
- b. Objek akad
 - 1) Jelas nilai pinjamnya dan waktu pelunasannya.
 - 2) *Muqtariq* diwajibkan membayar pokok pinjamannya dengan waktu yang sudah ditentukan dan disepakati. Tidak boleh ada perjanjian akan ada penambahan atas pokok pinjaman, namun *muqtariq* boleh memberikan sumbangan secara sukarela.
 - 3) Apabila *muqtariq* mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya, namun jika *muqtariq* lalai maka dapat dikenakan denda.

⁸⁷ Muhammad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir, “*qardul hasan*. Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan Implementasinya”, *At Taajir*, Vol.1 Nomor 1, 2019, hlm. 52.

c. Ijab Qabul

Yaitu pernyataan atau ekspresi saling ridha atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara tertulis dan tatap muka atau dengan komunikasi modern yang lainnya.

Syarat *qarḍul ḥasan* ada dua:

- a. Akad *qarḍul ḥasan* terkait dengan barang yang memiliki manfaat, maka tidak sah apabila barang tersebut tidak ada kemungkinan adanya pemanfaatan karena *qarḍul ḥasan* berkaitan dengan harta.
- b. Akad *qarḍul ḥasan* seperti halnya akad jual beli tidak bisa disetujui dan dilaksanakan bila tidak ada ijab qabul antara kedua belah pihak

Adapun ketentuan-ketentuan umum, yaitu:

- a. Pinjaman diberikan kepada orang yang memerlukan.
- b. Jumlah pokok pinjaman wajib dikembalikan dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. *Muqtariḍ* dapat memberikan tambahan secara sukarela selain biaya pokok.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 21-22.

Sehingga syarat sahnya akad *qarḍul ḥasan* harus ada keseluruhan rukun tersebut. Jika ada salah satu tidak dilaksanakan, maka peminjaman atau utang piutang tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum Islam.⁸⁹

4. Prinsip dan Tujuan *Qarḍul Ḥasan*

Prinsipnya apabila pemilik uang atau *muqriḍ* memberikan dana kepada *muqtariḍ* maka tidak boleh mengharapkan imbalan atas dana yang telah diutangkan. Kemudian jika *muqtariḍ* tidak mampu mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan maka tidak boleh dikenai sanksi. Namun, *muqtariḍ* tidak boleh semaunya dalam meminjam, harus amanah dikarenakan dalam Islam sudah diterangkan bahwa seandainya kita meninggal maka utang dapat menjadi halangan dihari akhir.

Tujuan utama dari akad ini yaitu untuk saling tolong menolong dalam keadaan mendesak, baik bersifat konsumtif maupun produktif. Tujuan lainnya untuk memberikan kepada orang yang lebih rendah dari segi fisiknya dan segi kemampuan finansial maupun dari segi materiil yang memiliki misi bermasyarakat dan misi sosial dengan

⁸⁹ Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani, "Konsep Dan Implementasi Akad *Qarḍul Ḥasan* Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, Nomor. 2, 2019, hlm. 153.

hati nurani. Pelunasan dari peminjaman ditetapkan dan disetujui oleh penerima pinjaman dengan pemilik dana.⁹⁰

5. Manfaat Qardul Hasan

Adapun beberapa manfaat dari akad *qardul hasan*, antara lain:

- a. Bagi keluarga kurang mampu sangat penting untuk talangan jangka pendek yang berfungsi sebagai penjagaan saat kondisi kesulitan keuangan.
- b. Akad ini memiliki misi membantu sesama saat mengalami kesulitan.
- c. Dapat menghindari dari utang rentenir sehingga menghindari riba.⁹¹

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 31 & 32.

BAB III

PENERAPAN DANA SUKARELA DALAM UTANG PIUTANG DANA TABUNGAN ARISAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DUKUH PANGGILAN

A. Gambaran Umum Dukuh Panggilan

1. Dukuh Panggilan

a. Sejarah Singkat Dukuh Panggilan

Dukuh Panggilan adalah dukuh yang terletak di Kelurahan Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Di Dukuh Panggilan terdapat 2 RT, yaitu RT 1 diketuai oleh Bapak Sugimin dan RT 2 diketuai oleh Bapak Budi Santoso, juga terdapat 1 RW yaitu diketuai oleh Bapak H. Yatiman. Di Dukuh Panggilan inilah tempat penulis melakukan penelitian.

b. Letak Geografis

Secara geografis Dukuh Panggilan terletak dan berbatasan dengan 4 (empat) perbatasan yaitu:


- 1) Batas Utara : Dukuh Tegal Pacing
- 2) Batas Barat : Dukuh Dukuh
- 3) Batas Selatan : Dukuh Baran
- 4) Batas Timur : Dukuh Jetis⁹²

⁹² Yatiman, Ketua RW, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, pukul 15:30-16:12.

c. Struktur Organisasi

GAMBAR 1

Struktur Organisasi Dukuh Panggilan



Sumber: Gambar Susunan Pengurus Dukuh Panggilan Diolah Oleh Penulis

Adapun tugas masing-masing pengurus, antara lain:

- 1) Ketua RW : Memimpin jalannya rapat dan mengesahkan segala keputusan, seperti saat rapat jum'at legi. Ketua RW akan menampung usulan warga dan mengesahkan keputusan dengan kesepakatan warga.
- 2) Ketua RT : Memimpin jalannya rapat dan mengesahkan keputusan di wilayah RT nya dan apabila ada keluhan serta usulan dari warga maka ketua RT bertanggungjawab untuk mendiskusikan hal tersebut kepada ketua RW.
- 3) Sekretaris : Mengatasi segala urusan surat menyurat dan membuat notulensi saat rapat.
- 4) Bendahara : Melakukan penyimpanan dan perhitungan keuangan. Mencatat arus kas masuk dan keluar.
- 5) Seksi Lingkungan: Melakukan pengkondisian lingkungan seperti dengan membuat jadwal kerjabakti dan melaakukan gotong royong apabila terjadi musibah.
- 6) Seksi Agama : Membuat jadwal pengajian masjid maupun keliling ke rumah warga. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerohanian.⁹³

⁹³ Ibid.,

2. Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan

a. Sejarah Singkat Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan

Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan berdiri sekitar tahun 2004 pada masa Lurah Diman. Arisan ini berawal dengan sekitar 40 orang anggota yang kemudian saat ini telah meningkat sebanyak 137 orang anggota. Sejak berdirinya arisan telah banyak produk-produk yang ada dalam arisan ini, yaitu:

- 1) Arisan : Seperti arisan pada umumnya, kegiatan ini bermula dengan mengumpulkan uang dari masing-masing anggota yang terdaftar. Setelahnya akan diundi nama yang keluar mendapatkan uang arisan dan dilakukan secara bergilir sampai dengan tutup tahun. Tutup tahun terhitung 2 (dua) tahun sejak pembukaan arisan.
- 2) Tabungan: Kegiatan menabung yang boleh dilakukan oleh semua anggota dan tidak wajib tiap pertemuannya.
- 3) Saham: Setiap anggota baru membayar saham Rp 10.000,00 untuk nantinya menjadi modal arisan misalnya di utang piutang.
- 4) Utang: Setiap anggota boleh berutang dengan nominal tabungan yang ada disetiap pertemuan arisan.

- 5) Bunga: Yaitu bunga dari utang sebesar 2% dari total utang, di berikan setiap 40 hari sekali.⁹⁴

Saat ini produk-produk arisan telah mengalami perubahan, baik berupa penambahan dan pengurangan yaitu, saham yang dulunya Rp 10.000,00 kini telah berubah menjadi Rp 50.000,00 dan kini bunga dari utang juga telah dihapuskan dan diganti dana sukarela. Dana Sukarela artinya dana yang di keluarkan oleh anggota yang berutang sebagai bentuk rasa terimakasih karena telah diberikan utang. Selain itu juga ada produk lainnya. Pertama, jimpitan yaitu, dana yang dikumpulkan untuk nantinya akan dikelola berupa kegiatan sosial misalnya menjenguk orang sakit dan juga untuk membuat seragam arisan. Kedua, arisan gula, sama seperti arisan biasanya hanya saja bentuk yang diberikan berupa gula namun anggota membayar dengan uang tunai.⁹⁵


⁹⁴ Narsi, Ketua Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, *Wawancara Pribadi*, 30 Januari 2023, pukul 16:00-16:27.

⁹⁵ *Ibid.*,

b. Struktur Organisasi

GAMBAR 2

Struktur Kepengurusan Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan



Sumber: Gambar Susunan Pengurus Arisan PKK 2023 Diolah Oleh Penulis

Adapun tugas masing-masing pengurus:

- 1) Ketua bertugas untuk memimpin jalannya arisan, melakukan diskusi, menetapkan keputusan, juga membuat kebijakan-kebijakan yang ada di arisan dengan persetujuan seluruh anggota.
- 2) Bagian utang dan dana sukarela bertugas untuk mencatat dan melakukan penagihan terhadap yang berutang juga mengakumulasi adanya dana sukarela yang kemudian hari dibagikan pada saat tutup tahun atau tutup buku.
- 3) Bagian tabungan bertugas untuk mencatat para anggota yang menabung dan juga mengambil tabungan.
- 4) Bagian arisan bertugas melakukan penagihan dan pencatatan kepada para anggota yang membayar arisan serta melakukan pengundian arisan.
- 5) Bagian saham bertugas mencatat keuangan berupa saham bagi para anggota baru arisan.
- 6) Bagian jimpitan bertugas melakukan penagihan dan pencatatan berupa nominal Rp 2.000,00 yang dibagi kedalam dua hal, yaitu: Rp 1.000,00 untuk dana sosial dan Rp 1.000,00 untuk seragam arisan.
- 7) Bagian arisan gula bertugas melakukan penagihan dan mengakumulasi dana serta melakukan pengundian dan

membagikan gula bagi anggota terpilih yang muncul dikertas undian.⁹⁶

c. Kedudukan Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan

Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga berkedudukan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arisan menjadi wadah bagi kegiatan sosial dan ekonomi karena meringankan beban keluarga secara bergantian dan memiliki tujuan menjadikan masyarakat lebih baik dan mudah bersosialisasi.⁹⁷

B. Penerapan Dana Sukarela Dalam Utang Piutang Dana Tabungan Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan

1. Data Anggota Arisan Yang Berutang Pada Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan

Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan tahun 2022 berjumlah 137 orang anggota dan di tahun 2023 belum mengalami perubahan. Syarat untuk bergabung menjadi anggota arisan yaitu, warga Dukuh Panggilan, boleh berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta tidak ada batasan usia. Namun khusus untuk

⁹⁶ Narsi, Ketua Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, *Wawancara Pribadi*, 30 Januari 2023, pukul 16:00-16:27.

⁹⁷ Reni, Harmiati, Adi Sutojo, "Analisis Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Desa Talang Rasau Kecamatan Nguter Kabupaten Bengkulu Utara", *Jurnal Unihaz*, 2017, hlm. 25.

produk utang piutang hanya diperuntukkan bagi anggota yang telah dewasa. Dewasa ini kriteria bagi yang sudah memiliki KTP. Dari 137 anggota tidak semua melakukan utang piutang. Utang piutang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berikut adalah daftar anggota Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dukuh Panggilan yang berutang terhitung pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023⁹⁸:

TABEL 2

Daftar Anggota Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dukuh Panggilan
Yang Berutang

Desember 2022							
No.	Nama	No.	Nama	No.	Nama	No.	Nama
1.	Budi Rahayu	2.	Panut	3.	Siyam	4.	Tiyono
5.	Kiyem	6.	Sunah Warno	7.	Sriyati S.	8.	Kartini
9.	Narsi	10.	Parni	11.	Dwi	12.	Semi
13.	Kawit	14.	Sumiyem	15.	Giyati Bowo	16.	Yayuk
17.	Krisnawati	18.	Tatik	19.	Ngatmi	20.	Rejeb
21.	Sri Ngati Slamet	22.	Suti	23.	Semi Suradi	24.	Septi
Januari 2023							
1.	Tatik	2.	Partini/Suinah	3.	Yayuk	4.	Narsi
5.	Semi	6.	Siyam	7.	Mi Bowo	8.	Panut
9.	Zubaidah	10.	Rejeb	11.	Kiyem	12.	Parni
13.	Giyanti Bowo	14.	Dwi	15.	Marganing	16.	Kawit
17.	Haryanti	18.	Poni	19.	Kris	20.	Tiyono

⁹⁸ Ibid.,

21.	Kartini	22.	Sri Yati	23.	Budi	24.	Siti
24.	Siti	25.	Supatmi	26.	Ngatmi	27.	Inah
28.	Sarni	29.	Sakiyem	30.	Mulyani		

Sumber: Data Utang Piutang Arisan PKK Desember 2022 dan Januari 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, dari 137 anggota pada bulan Desember 2022 terdapat 24 anggota arisan yang berhutang dan pada Januari 2023 terdapat 30 anggota yang berhutang.

2. Praktik Utang Piutang dan Dana Sukarela yang Diberikan Pada Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan

Utang piutang telah ada sejak berdirinya arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan. Modal untuk utang piutang berawal dari saham anggota dan sekarang telah menggunakan dana tabungan sebagai modal utang piutang. Dalam berhutang pada arisan tersebut anggota arisan akan bersuara usai diumumkan total dana tabungan, untuk besaran nominal menyesuaikan total dana tabungan dan jumlah anggota arisan yang akan berhutang. Apabila dana tabungan tersisa maka akan disimpan dan akan dikumulatikan dana tabungan pada arisan berikutnya. Utang piutang ini juga diperbolehkan untuk pihak eksternal arisan dengan catatan meminjam nama anggota arisan yang terdaftar. Sampai saat ini belum ada yang berhutang usia dibawah 20 tahun dan memang dalam arisan apabila belum dewasa maka tidak diperkenankan berhutang.

Ibu Narsi selaku ketua dan pengurus utang piutang juga dana sukarela mengatakan dalam pembagian nominal utang piutang bahwa

“Saya berusaha berlaku adil, tapi ya tetap saya lihat siapa yang mungkin sangat membutuhkan, misalnya janda, sudah lanjut usia, atau keluarganya kurang mampu. Utang piutang ini memang tujuan utangkan untuk tolong menolong menurut saya”.⁹⁹

Utang piutang ini memang wajib dibayarkan saat tutup tahun yaitu 2 (dua) tahun sekali. Namun adapula yang tidak mampu membayar dan beliau mengatakan bahwa *“Arisan tutup tahun 2 tahun sekali jadi saat itu utang wajib dibayar. Karena ada salah satu anggota menyampaikan tidak punya uang kepada saya, jadi saya bayarkan dulu. Nanti dia tinggal bayar ke saya”*.¹⁰⁰

Pada awalnya, utang piutang yang ada pada Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dukuh Panggilan menggunakan bunga yaitu 2% dari total utang. Laba yang diterima dari bunga ini cukup besar, namun seiring berjalannya waktu bunga ini dirasa riba sehingga memunculkan *inisiatif* berupa dana sukarela. Dana sukarela adalah dana yang diberikan oleh pihak yang berhutang dengan nominal yang tidak ditentukan, dibayar setiap pertemuannya yaitu 40 hari sekali. Hadirnya dana sukarela menuai pro dan kontra, tentunya ada beberapa pihak yang mengkritik tentang dana sukarela ini sebab dirasa tidak memiliki laba yang sepadan dengan bunga dari utang. Namun dengan adanya keteguhan, dana sukarela ini kemudian muncul dan sampai sekarang masih berjalan. Tidak ada denda bila tidak membayar dana sukarela namun mendapatkan sanksi sosial dan pertimbangan saat mengajukan utang. Apabila orang tersebut tidak bisa membayar dengan

⁹⁹ Ibid.,

¹⁰⁰ Ibid.,

alasan tertentu maka diperbolehkan untuk tidak membayar dana sukarela pada pertemuan tersebut.

Ibu Narsi juga mengatakan “*Secara catatan sebenarnya wajib dan bisa dibayarkan dibulan berikutnya. Tapi kalau memang benar-benar tidak dibayar karena tidak mampu ya sudah. Pastinya ya tidak enak kalau mengejar ngejar untuk membayar....*”¹⁰¹

Menurut ibu Pariyem selaku ibu RW di Dukuh Panggilan utang piutang ada di arisan PKK sudah sangat lama, mungkin dari awal terbentuknya arisan PKK, yaitu sejak Ibu Lurah Diman. Utang piutang ada untuk membantu masyarakat yang butuh uang, mungkin tidak banyak karena harus saling berbagi dalam pembagian nominal yang diutangkan. Dana sukarela yaitu imbalan dari utang dan merupakan inisiatif dari ketua arisan. Dulunya utang piutang menggunakan bunga tapi karena riba diganti sukarela jadi tidak ada jumlah tertentu, bebas mau berapa saja. Dana sukarela juga pernah mengalami keluhan dari anggota namun hal ini dianggap wajar karena ekonomi sering kali tidak stabil apalagi adanya covid-19.

Ibu Pariyem juga mengatakan, “*Apabila tidak bisa membayar diberi keringanan dibulan berikutnya. Tapi ada juga yang tidak bisa membayar kami maklumi karena tujuannya juga tolong menolong*”.¹⁰²

Menurut ibu Yayuk selaku *muqtarid*, utang piutang yang ada pada Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dukuh Panggilan

¹⁰¹ Ibid.,

¹⁰² Pariyem, Ibu RW, *Wawancara Pribadi*, 30 Januari 2023, pukul 15:30-15:56.

dahulunya menggunakan bunga 2% dan kini telah diubah menjadi dana sukarela. Dana sukarela ini dipersyaratkan di awal atau wajib dan apabila tidak bisa membayar mendapatkan keringanan untuk bisa membayar dipertemuan berikutnya dengan cara *double* dua bulan, jika tetap tidak memberikan dengan keadaan terpaksa bisa dimaklumi karena menurut ibu Yayuk dalam bermasyarakat tentunya mengedepankan perdamaian. Dana sukarela ini memudahkan dari sebelumnya dan dirasa mudah dalam berhutang maka dana sukarela ini tetap dilakukan Ibu Yayuk dengan baik sebagai bentuk rasa terimakasih walaupun kondisi ekonomi yang pasang surut atau tidak menentu.¹⁰³

Menurut ibu Rejeb selaku *muqtarid*, utang piutang pada Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dukuh Panggilan memudahkan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Adanya kondisi ibu Rejeb yang tinggal seorang diri dan mengandalkan kiriman uang membuat ibu Rejeb kesulitan dalam membayar dana sukarela namun juga merasa bersyukur karena dana sukarela lebih memudahkan dari bunga. Dalam membayar dana sukarela juga dibayar setiap pertemuan arisan, apabila belum bisa membayar maka di *double* pada bulan berikutnya.¹⁰⁴

¹⁰³ Yayuk, Anggota Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, *Wawancara Pribadi*, 25 Januari 2023, pukul 15:57-16:25.

¹⁰⁴ Rejeb, Anggota Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, pukul 14:30-15:00.

Menurut ibu Sidal selaku *muqtariq*, utang piutang di Dukuh Panggilan sudah ada sejak lama sebelum namanya menjadi Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau disingkat PKK. Ibu Sidal melakukan utang piutang dan membayar dana sukarela. Apabila tidak bisa membayar maka biasanya meminjam uang temannya untuk membayar sebab kiriman uang tidak tentu kapan dikirimkan dan nominalnya tidak menentu, sehingga Ibu Sidal merasa kesulitan dalam membayar dana sukarela namun ibu Sidal tetap menyukai dana sukarela daripada bunga utang.¹⁰⁵

Dalam pemberian dana sukarela ketiga narasumber yaitu sebagai *muqtariq* memberikan dana sukarela yang beragam. Seperti ibu Yayuk memberikan dana sukarela Rp 5.000,00 dan terkadang juga bisa Rp 7.000,00”.¹⁰⁶

Ibu Rejeb mengatakan tentang pemberian dana sukarela yaitu, “*Kalau dulukan bunga saya utang Rp 100.000,00 nanti bunganya Rp 2.000,00. Sekarang saya utang Rp 1.000.000,00 sukarela anggaplah Rp 10.000,00 itu saya sudah hemat Rp 10.000,00*”.¹⁰⁷

Ibu Sidal juga mengatakan bahwa, “*Iya dulu bunga jadi sukarela, sukarela ya terserah kalau saya meminjam Rp 2.000.000,00 nanti sukarelanya Rp 20.000,00*”.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Sidal, Anggota Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, pukul 14:30-15:00.

¹⁰⁶ Ibid.,

¹⁰⁷ Sidal, Anggota Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, pukul 14:30-15:00.

¹⁰⁸ Rejeb, Anggota Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, pukul 14:30-15:00.

Maka dapat diketahui bahwa dari ketiga narasumber yang merupakan *muqtariq* memberikan dana sukarela dengan nominal yang bervariasi. Nominal ini diberikan tidak berdasarkan jumlah utang tetapi berdasarkan kemauan pribadi.

Dari pemaparan narasumber di atas maka dapat diketahui bahwa adanya dana sukarela dari utang piutang telah di persyatakan di awal. Dana sukarela ini bebas diberikan berapapun nominalnya setiap 40 hari sekali. Adanya perubahan dari bunga utang yaitu 2% menjadi dana sukarela yang nominalnya dibebaskan maka menjadi suatu bentuk kemudahan yang diharapkan juga dapat menghindari riba. Adanya dana sukarela ini ternyata tidak hanya memberi kemudahan namun karena pemberiannya diwajibkan ada beberapa anggota yang merasa kesulitan dan adapula yang tidak keberatan sehingga tetap mengusahakan walaupun kondisi ekonomi yang tidak stabil. Saat ditemui dilapangan ternyata kewajiban ini tidak serta merta diterapkan begitu saja tetapi bagi anggota yang tidak memungkinkan dalam pemberiannya dan sulit untuk diminta maka boleh untuk tidak membayar dana sukarela pada pertemuan tersebut.

Berikut data pemberian dana sukarela pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023:

TABEL 3

Data Dana Sukarela Desember 2022

No.	Nama	Jasa/ Sukarela (Rp)	Angsuran (Rp)	Sisa Utang (Rp)	Keterangan
1.	Budi Rahayu	10.000	1.600.000	1.600.000	Lunas
2.	Panut	4.000	600.000	600.000	Lunas
3.	Siyam	5.000	750.000	750.000	Lunas
4.	Tiyono	30.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000
5.	Kiyem	5.000	500.000	500.000	Lunas
6.	Sunah Warno	5.000	500.000	500.000	Lunas
7.	Sriyati Slamet	10.000	1.500.000	1.500.000	Lunas
8.	Kartini	20.000	4.100.000	4.100.000	Lunas
9.	Narsi	10.000	1.400.000	1.400.000	Lunas
10.	Parni	5.000	500.000	500.000	Lunas
11.	Dwi	5.000	200.000	200.000	Lunas
12.	Semi	5.000	800.000	800.000	Lunas
13.	Kawit	10.000	1.100.000	1.100.000	Lunas
14.	Sumiyem	-	300.000	300.000	Lunas
15.	Giyati Bowo	10.000	1.800.000	1.800.000	Lunas
16.	Yayuk	-	500.000	500.000	Lunas
17.	Krisnawati	10.000	2.100.000	2.100.000	Lunas
18.	Tatik	5.000	500.000	500.000	Lunas
19.	Ngatmi	8.000	1.000.000	1.000.000	Lunas
20.	Rejeb	5.000	1.100.000	1.100.000	Lunas
21.	Sri Ngati Slamet	7.000	500.000	500.000	Lunas
22.	Suti	5.000	150.000	150.000	Lunas

23.	Semi Suradi	-	300.000	300.000	Lunas
24.	Septi	10.000	3.000.000	3.000.000	Lunas

Sumber: Data Utang Piutang Bulan Desember 2022

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa dari 137 anggota arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan pada bulan desember 2022 terdapat 24 anggota yang berhutang dan dari 137 anggota tersebut, terdapat tiga anggota yang tidak berkenan membayar dana sukarela dikarenakan utangnya sudah lunas. Apabila tetap ditagih ketiga anggota ini sudah tidak memiliki tanggungan utang, sehingga hal ini dimaklumi oleh pengurus arisan. Terdapat juga anggota yang membayar dana sukarela di bulan berikutnya yaitu pada tabel nomor 1 dan membayar *double* di bulan berikutnya tabel nomor 19. Untuk data dana sukarela pada bulan januari 2023 sebagai berikut:

TABEL 4

Data Dana Sukarela Januari 2023

No.	Nama	Jasa/ Sukarela (Rp)	Angsuran (Rp)	Sisa Utang (Rp)	Keterangan
1.	Tatik	5.000	-	750.000	Belum Lunas
2.	Partini/ Suinah	10.000	-	1.350.000	Belum Lunas
3.	Yayuk	5.000	-	1.450.000	Belum Lunas
4.	Narsi	5.000	-	2.300.000	Belum Lunas
5.	Semi	5.000	-	600.000	Belum Lunas
6.	Siyam	5.000	-	750.000	Belum Lunas
7.	Mi Bowo	5.000	-	750.000	Belum Lunas
8.	Panut	5.000	-	750.000	Belum Lunas

9.	Zubaidah	10.000	-	2.050.000	Belum Lunas
10.	Rejeb	10.000	-	500.000	Belum Lunas
11.	Kiyem	5.000	-	1.000.000	Belum Lunas
12.	Parni	5.000	-	600.000	Belum Lunas
13.	Giyanti Bowo	5.000	-	750.000	Belum Lunas
14.	Dwi	5.000	-	500.000	Belum Lunas
15.	Marganingsih	5.000	-	1.000.000	Belum Lunas
16.	Kawit	5.000	-	750.000	Belum Lunas
17.	Haryanti	5.000	-	750.000	Belum Lunas
18.	Poni	5.000	-	750.000	Belum Lunas
19.	Kris	10.000	-	1.000.000	Belum Lunas
20.	Tiyono	15.000	-	2.350.000	Belum Lunas
21.	Kartini	-	-	750.000	Belum Lunas
22.	Sri Yati Slamet	5.000	-	750.000	Belum Lunas
23.	Budi	5.000	-	750.000	Belum Lunas
24.	Siti	5.000	-	750.000	Belum Lunas
25.	Supatmi Panut	5.000	-	600.000	Belum Lunas
26.	Ngatmi	7.000	-	750.000	Belum Lunas
27.	Inah Mono	5.000	-	750.000	Belum Lunas
28.	Sarni	5.000	-	600.000	Belum Lunas
29.	Sakiyem	5.000	-	600.000	Belum Lunas
30.	Mulyani	-	500.000	-	Lunas

Sumber: Data Utang Piutang Bulan Januari 2023

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa dari 137 anggota arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan pada bulan januari 2023 terdapat 30 anggota yang berhutang dan dari 30 anggota

tersebut terdapat satu anggota yang tidak berkenan membayar dana sukarela dikarenakan utangnya sudah lunas dan hal ini dimaklumi oleh pengurus arisan, yaitu tabel nomor 30. Terdapat juga satu anggota yang belum membayar dana sukarela yaitu nomor 21 dikarena kondisi ekonomi yang belum memungkinkan.¹⁰⁹

Data yang penulis dapat dari narasumber hanya pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023 dikarenakan penulis hanya mendapat data dari kedua bulan tersebut. Kemudian dari pemaparan narasumber tersebut dana sukarela memang dipersyaratkan di awal dan menjadi kewajiban dalam pemberiannya. Namun tidak menutup kemungkinan dalam pemberian dana sukarela ada yang tidak berkenan memberikan dikarenakan utangnya sudah dilunasi saat itu juga dan tidak dipersyaratkan untuk di *double* bulan berikutnya karena sudah tidak memiliki tanggungan utang sehingga sungkan untuk menagih atau memang dalam kondisi tertentu yaitu kesulitan dalam kondisi ekonominya sebab dalam utang piutang ini diharapkan bisa saling tolong menolong. Hasil dari dana sukarela yang awalnya menjadi laba bagi anggota yang menabung kini telah diubah untuk dibagikan kesemua anggota arisan secara adil dan merata.

¹⁰⁹ Narsi, Ketua Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, *Wawancara Pribadi*, 30 Januari 2023, pukul 16:00-16:27.

3. Pendapat Mengenai Dana Sukarela Pada Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan

Dalam penjelasan mengenai dana sukarela memang sudah diterangkan dan dipersyaratkan di awal dengan adanya utang piutang menggunakan dana sukarela dinilai lebih memudahkan daripada bunga dari utang yaitu sebesar 2%. Ketua arisan Ibu Narsi mengatakan:

Saya berharap bisa membantu banyak orang yang terbantu, saya berusaha membuat arisan ini mudah dan menyenangkan tidak menyulitkan karena kasihan apabila ada orang utang tidak punya uang tapi justru dikejar-kejar bunga. Dia kan utang tidak punya uang masa iya kita justru ngejar ngejar minta uang. Memang akan tetap ada yang perlu diperbaiki tapi untuk sekarang sudah alhamdulillah dana sukarela berjalan baik.¹¹⁰

Kemudian Ibu Pariyem mengatakan tentang dana sukarela bahwa, “Sudah baik tapi kalau nantinya ada usulan agar lebih baik ya tidak apa-apa. Sementara dana sukarela ini lebih baik dari bunga yang riba dulu itu”.¹¹¹

Selanjutnya Ibu yayuk mengatakan:

Saya merasa kurang sepakat saja kalau dana sukarela tapi diabsen. Tapi alangkah baiknya sukarela ya suka-suka saja. Kalaupun pakai kotak itu tadi nantikan bisa dibukukan saat kotaknya selesai diputarkan atau diedarkan. Tapi saya juga berterimakasih sudah diberi pinjaman dengan mudah dan saya anggap dana sukarela ini bentuk balas budi saya diberi utang.¹¹²

Ibu Rejeb juga mengatakan, “Saya merasa bersyukur bisa utang untuk kebutuhan saya juga. Dana sukarela meringankan tapi memang kadang susah apalagi kalau anak telat kirim uang. Tapi saya lebih suka dana sukarela dari bunga dulu itu”.¹¹³

¹¹⁰ Ibid.,

¹¹¹ Pariyem, Ibu RW, *Wawancara Pribadi*, 30 Januari 2023, pukul 15:30-15:56.

¹¹² Yayuk, Anggota Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, *Wawancara Pribadi*, 25 Januari 2023, pukul 15:57-16:25.

¹¹³ Rejeb, Anggota Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, pukul 14:30-15:00.

Serta Ibu Sidal mengatakan, “*Saya suka sukarela daripada bunga. Sulit bunga daripada sukarela. Tapi kadang kala sulit juga dalam memberikan karena saya mengandalkan kiriman anak saya. Sedangkan anak saya juga kirim tidak tentu kapan dan berapa*”.¹¹⁴

Dari pemaparan narasumber tersebut diketahui bahwa adanya sukarela diharapkan bisa memudahkan tidak menyulitkan, namun ada beberapa narasumber yang merasa memudahkan tapi juga merasa kesulitan karena kondisi ekonominya. Dari pemaparan narasumber dapat diketahui bahwa dana sukarela lebih baik dari bunga dan dirasa lebih mudah walaupun kadang kala tetap merasakan kesulitan.

¹¹⁴ Sidal, Anggota Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, pukul 14:30-15:00.

BAB IV

Analisis Akad *Qarḍul Ḥasan* Terhadap Penerapan Dana Sukarela Dalam Utang Piutang Dana Tabungan Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

Dalam kegiatan muamalah akad merupakan perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan keridhaan dari kedua belah pihak. Hubungan sesama manusia tentunya memerlukan akad atau perjanjian yang mengatur praktik kegiatan yang dilakukan. Seperti halnya dengan praktik utang piutang pada dana tabungan arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Penulis melakukan observasi dilapangan dan mengetahui utang piutang juga dana sukarela melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Dana tabungan sebagai sumber dana untuk utang piutang diperoleh dari tabungan para anggota arisan yang menabung. Sehingga sebelum dimulai utang piutang terlebih dahulu dana tabungan dihitung dan dipastikan sudah tidak ada yang menabung lagi.
2. Setelah dana tabungan terkumpul maka akan dibuka sesi utang piutang yang akan dibuka oleh ketua arisan sekaligus pengurus utang piutang dan dana sukarela. Dana tabungan akan diumumkan jumlah nominalnya selanjutnya yang akan berhutang bisa bersuara dan mengatakan nominal yang akan diutangkan.

3. Kemudian anggota arisan akan dicatat siapa saja yang ingin berhutang dan dengan nominal berapa yang diinginkan. Setelahnya akan dilakukan pembagian utang dengan dana tabungan yang ada dan dalam pembagian ini diusahakan adil juga terbagi rata. Bila dananya kurang maka akan dilakukan negosiasi apakah sepakat dengan nominal yang ada. Bila sepakat maka itulah utang yang akan diterima dan bila tidak maka akan diberikan ke anggota yang masih membutuhkan.
4. Utang ini dapat dicicil disetiap bulannya dan boleh dilunasi kapan saja. Namun utang piutang ini memiliki masa tenggang yaitu 2 (dua) tahun wajib lunas.
5. Dana sukarela yang telah menjadi syarat utang piutang diberikan setiap 40 hari sekali yaitu setiap pertemuan arisan baik menyicil atau tidak menyicil utang dana sukarela ini diberikan setiap 40 hari sekali. Pengurus arisan akan memanggil nama-nama anggota yang berhutang untuk membayar dana sukarela.
6. Bagi anggota yang belum bisa membayar dana sukarela bisa di *double* bulan berikutnya dan dalam kondisi mendesak dana sukarela ini boleh untuk tidak diberikan. Namun bagi anggota yang melunasi utangnya pada saat itu juga akan dipanggil, bila ia tidak berkenan memberikan maka pengurus tidak akan mempersyaratkan untuk dibayar dibulan berikutnya karena merasa orang tersebut tidak memiliki tanggungan lagi, sehingga tidak enak hati untuk menagihnya di bulan berikutnya.

7. Dana sukarela ini akan disimpan sampai dengan tutup tahun arisan yaitu 2 (dua) tahun sekali. Setelah tutup tahun dana sukarela akan dilakukan perhitungan dan akan dibagi rata kepada seluruh anggota arisan.¹¹⁵

Terlepas dari sistem utang piutang tersebut, utang piutang pada arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan pada penerapannya termasuk kepada akad *qarḍul ḥasan* yaitu pertolongan dan kasih sayang dengan bentuk pinjaman yang dalam pengembaliannya tidak diperjanjikan adanya penambahan. Sehingga pada praktiknya terdapat *muqrīḍ* (yang memberikan utang) dan *muqtariḍ* (orang yang berutang). Jika dilihat dari rukun dan syarat akad:

1. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang dan terkadang terdiri dari beberapa orang.¹¹⁶ Orang yang berakad adalah *muqrīḍ* yaitu arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan dan yang bertindak sebagai *muqtariḍ* yaitu anggota arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan.
2. *Ma'qud'* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, akad gadai, utang yang dijaminkan seseorang

¹¹⁵ Observasi teknis di arisan PKK, di Panggilan, 8 Januari 2023.

¹¹⁶ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 5.

dalam akad wakalah. Dalam penelitian ini *ma'qud* berupa uang yang diutangkan.¹¹⁷

3. *Maudhu' al aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Apabila akad harus mempunyai tujuan agar akad itu dapat dipandang sah dan mempunyai akibat-akibat hukum, diperlukan adanya syarat-syarat tujuan sebagai berikut: Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Tujuan akad harus dibernarkan syara'.¹¹⁸ Tujuan akad yang dilaksanakan pada arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan adalah untuk saling tolong menolong terkhusus dalam kebutuhan ekonomi, sehingga dalam mencapai tujuan semula utang piutang menggunakan bunga 2% kini telah dirubah menjadi dana sukarela tujuannya agar lebih meringankan dan juga menghindari riba.
4. *Shigat al 'aqd* ialah ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.¹¹⁹ Dalam pelaksanaanya

¹¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ..., hlm. 100.

¹¹⁸ Ibid.,

¹¹⁹ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 100.

muqrid dan *muqtarid* telah mengetahui kehendak diadakannya akad adalah suatu bentuk pertolongan untuk saling memenuhi kebutuhan ekonomi dengan berhutang. Utang piutang juga sudah dijelaskan batas akhir pembayaran dan juga telah dijelaskan terkait dana sukarela, sehingga kedua belah pihak saling mengetahui dan nominal yang dihutangkan juga saling diketahui.

Selanjutnya penerapan dana sukarela pada utang piutang dana tabungan arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga apabila ditinjau dengan akad *qarḍul ḥasan* adalah sebagai berikut:

1. Subyek Akad *qarḍul ḥasan*

Pada akad *qarḍul ḥasan* subyeknya meliputi *muqrid* (yang memberikan utang) dan *muqtarid* (orang yang berhutang).¹²⁰ Dalam praktiknya yang bertindak sebagai *muqrid* adalah arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan dan yang bertindak sebagai *muqtarid* adalah anggota arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan. Kemudian kedua belah pihak sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan yaitu antara lain, cakap hukum dan sudah *baligh* karena

¹²⁰ Saipul Rifai & Lantip Susilowati, *Akuntansi Transaksi Qarḍ Dan Qarḍul Ḥasan Dalam Praktek*, (Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2021), hlm. 21.

mengetahui terkait dana sukarela serta usia yang berhutang selama ini belum ada yang berusia 20 tahun kebawah yaitu sudah *baligh*.

2. Objek Akad *qaidulhasan*

Adanya *qaid* (barang atau objek yang dipinjamkan), berupa uang atau alat tukar yang lain. Ojek harus jelas nilainya dan waktu pelunasannya. *Muqtariq* diwajibkan membayar pokok pinjamannya dengan waktu yang sudah ditentukan dan disepakati. Tidak boleh ada perjanjian akan ada penambahan atas pokok pinjaman, namun *muqtariq* boleh memberikan sumbangan secara sukarela. Apabila *muqtariq* mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya, namun jika *muqtariq* lalai maka dapat dikenakan denda.¹²¹

Objek dari utang piutang ini tentu telah diketahui oleh kedua belah pihak yaitu berupa uang yang telah jelas nilainya dan waktu pelunasannya telah disepakati yaitu selama 2 (dua) tahun atau sampai tutup tahun arisan. Dalam utang piutang ini adanya persyaratan dana sukarela yang wajib diberikan 40 hari sekali dengan nominal yang tidak ditentukan atau seikhlasnya. Walaupun ada kewajiban dana sukarela ini juga diperbolehkan untuk tidak dibayar karena kondisi tertentu misalnya kesulitan dalam kondisi ekonominya. Sehingga terdapat dispensasi boleh tidak membayar

¹²¹ Ibid., 22.

dana sukarela dalam keadaan tertentu namun dalam akad *qardul hasan* dipersyaratkan atau diperjanjikan adanya penambahan dari utang tentunya tidak diperbolehkan, tetapi apabila *muqtariq* boleh memberikan sumbangan secara sukarela tanpa diperjanjikan. Selain itu arisan memilih untuk tidak menerapkan denda karena utang piutang pada arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan diharapkan bisa menjadi bentuk tolong menolong sesama warga Dukuh Panggilan.

3. Shigat Akad *qardul hasan*

Ijab dan qabul atau yang biasa disebut dengan serah terima antara kedua belah pihak. Yaitu pernyataan atau ekspresi saling ridha atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara tertulis dan tatap muka atau dengan komunikasi modern yang lainnya.¹²²

Dalam pelaksanaannya di lapangan shigat akad telah dilaksanakan yaitu antara arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan sebagai *muqriq* dan anggota arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan yang bertindak sebagai *muqtariq*. Akad ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018 secara lisan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Jumlah yang telah melakukan akad pada bulan Desember 2022 sebanyak 24 *muqtariq* dan pada bulan Januari 2023 sebanyak 30 *muqtariq*. Dari pemaparan tersebut maka *shigat* akad telah

¹²² Ibid., hlm. 21-22.

terpenuhi yaitu dapat diketahui dari adanya ijab dan qabul antara arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan dengan anggota arisan tersebut.

Dari analisis yang telah penulis jelaskan dengan menggunakan *qardulhasan* diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan dana sukarela dalam utang piutang dana tabungan arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo tidak sesuai dengan akad *qardulhasan* karena diperjanjikan adanya penambahan atas utang yang disebut dana sukarela. Walaupun nominalnya tidak ditentukan akan tetapi wajib diberikan 40 hari sekali. Namun, kewajiban ini juga memiliki dispensasi bagi anggota dengan keadaan tertentu yaitu seperti kesulitan dalam hal ekonominya yang mengakibatkan tidak memiliki kemampuan untuk membayar dana sukarela.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas berkaitan dengan akad *qardul hasan* yang penulis gunakan dalam menganalisis penerapan dana sukarela dalam utang piutang dana tabungan arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan, Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Utang piutang pada arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan dilakukan sejak awal terbentuknya arisan. Utang wajib dibayar setiap tutup tahun arisan yaitu selama 2 (dua) tahun. Dalam pelaksanaan utang piutang yang dahulu menggunakan bunga kini telah berubah menjadi dana sukarela yang bertujuan untuk menghilangkan riba. Penerapan dana sukarela pada utang piutang dipersyaratkan di awal dan dibayar setiap pertemuan arisan yaitu 40 hari sekali atau dapat dibayar di kemudian hari dengan cara di *double* pertemuan berikutnya. Pada praktiknya setiap anggota arisan yang berhutang akan diabsen satu persatu untuk membayar dana sukarela dengan nominal yang tidak ditentukan sehingga tergantung kepada kesanggupan masing-masing. Saat ditemui di lapangan dana sukarela memang dipersyaratkan di awal namun adapula yang tidak membayar dana sukarela karena kondisi tertentu seperti kesulitan dalam ekonomi

maka dapat dimaklumi dan tidak dikenakan denda. Karena tujuan utang piutang pada arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan adalah sebagai bentuk tolong menolong sehingga tidak ingin menyulitkan anggota arisan dengan denda. Adapula dari narasumber yang kesulitan dalam pembayarannya namun malu untuk tidak membayar sehingga meminjam uang temannya untuk membayar dana sukarela.

2. Analisi akad *qardul hasan* pada dana sukarela dalam utang piutang dana tabungan arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan sudah sesuai dengan *shigat* akad, *muqtarid*, dan *muqrid*. Dalam hal objek akad telah sesuai bahwa objek akad telah diketahui oleh kedua belah pihak yaitu berupa uang dengan jangka waktu pelunasan yang telah ditentukan selama 2 (dua) tahun atau sampai tutup tahun arisan. Namun diperjanjikan adanya penambahan dari utang tidak diperbolehkan walaupun saat dijumpai di lapangan adapula yang boleh tidak membayar dana sukarela dikarenakan kesulitan ekonomi. Adanya penambahan pengembalian dari utang memang diperbolehkan dalam akad *qardul hasan* tetapi atas dasar kemauan sendiri sebagai bentuk sumbangan secara sukarela.

B. Saran

1. Bagi Pengurus Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dukuh Panggilan

Tujuan dari adanya dana sukarela adalah untuk menghindari riba dan tujuan utang piutang adalah untuk tolong menolong. Kebijakan yang diberikan sudah baik namun alangkah lebih baiknya lagi bila dana sukarela tersebut tidak dipersyaratkan atau diperjanjikan di awal. Karena apabila dipersyaratkan atau diperjanjikan di awal hal itu termasuk dari tambahan atas utang piutang dan tidak sesuai dengan akad *qarḍul ḥasan*. Agar sesuai dengan akad *qarḍul ḥasan*, utang piutang tidak perlu adanya tambahan namun apabila pihak yang berhutang (*muqtariḍ*) memberikan lebih atas utangnya maka diperbolehkan asalkan tidak dipersyaratkan atau diperjanjikan.

2. Bagi *muqtariḍ* Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dukung Panggilan

Apabila *muqtariḍ* merasa kesulitan maka alangkah baiknya memberanikan diri untuk memberikan sarannya agar segala sesuatu dapat diselesaikan dengan baik yaitu dengan musyawarah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa mengkaji banyak referensi terkait utang piutang maupun akad *qarḍul ḥasan*. Selain itu, peneliti selanjutnya juga diharapkan bisa maksimal dalam mempersiapkan diri dalam proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Alhafidz, "Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (*Qard*) (Studi Kasus di Dukuh Poloharjo, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)" *Skripsi*, tidak diterbitkan. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2020.
- Andiyansari, Chasanah Novambar, "Akad *muḍarabah* dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3, Nomor 2, 2020.
- Alijoyo, Antonius, Bobby Wijaya, Intan Jacob, *Structured or Semi-structured Interviews*, CRMS Membangun Indonesia dengan GRC, 2021.
- Aziz, Abdul, "Esensi Utang Piutang", *Bisnis*, Vol. 4 Nomor 1, 2016.
- al-Buhari, Imam dan Abu Hasan al-Sindi, *Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi*, juz II. Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*.
- Bachri, Bachtiar S., "Menyakinkan Validasi Data Melalui Triangulai Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10 Nomor.1, 2010.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indoensia..* Jakarta : Balai Pustaka, 2008.
- Fajar Ramadhan, Muhammad & Yuniar, "Analisis Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2 Nomor 2.
- Hardani, dkk., H, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Harahap, Nursapi, *Penelitian Kualitatif*, Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah*, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hazmi, Vicky, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerimaan Arisan Uang Dengan Sistem Bayaran (Studi Kasus Pada Persatuan Keluarga Daerah Piaman di Bandarjaya)" *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019.

Hendra Rofi'ullah, Ahmad, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik *Qard* (Hutang Piutang)," *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 3 Nomor 2, 2021.

Hermawan, Hendri, "Sumber dan Penggunaan Dana *Qard* dan *Qardul Hasan* La Riba", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 11, Nomor, 2, 2008.

Husna, Nikmatul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Utang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM", *Maqashid: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 Nomor 1, 2023.

Sahabat Pegadaian, "Manfaat Arisan Bagi Keuangan" dikutip dari <https://sahabatpegadaian.com/emas/manfaat-arisan-bagi-keuangan-anda/>, diakses tanggal 10 Agustus 2022.

Indrawati, I, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Idris, Muhammad, "Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar, Sarolangun Jambi)", *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 5 Nomor 2, 2020.

al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Fiqih Empat Madzhab*. Semarang: CV. Asy Syifa", 1994.

Komala, Futri., Hapid, Imran Ukkas, "Pengaruh Jumlah Transaksi Usaha dan Simpanan Sukarela Terhadap Selisih Hasil Usaha KSP Berkat Cabang Palopo", *Jurnal Futri Komala*, 2020.

Kusuma Wardhani, Herlina, "Arisan Sebagai Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Arisan Mapan di Kota Malang)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 9 Nomor 1. 2021.

Lutfi, Mohammad, "Penerapan Akad *Wadiah* di Perbankan Syariah", *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 3, Nomor 2, 2020.

Masjupri, M, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.

MLA: "Sukarela". KBBI Daring, 2016. Web. 31 Agustus 2022.

Mubaro, Misbakhul Munir, "E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Inovasi Penelitian*, volume. 2, no. (8), (2022).

- Muhainim, M, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustofa, Muhammad Bisri & Mifta Khatul Khoir, “*qarḍul ḥasan*: Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan Implementasinya”, *At Taajir*, Vol.1 Nomor 1
- Noviana, Lia, "Tinjauan Akad *Qarḍ* Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)" *Skripsi*, tidak diterbitkan. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2010.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, 2014.
- Nur, Anita & Nila Satrawati, “Arisan Menurun *Online* dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer”, *Jurnal Shautuna*, Vol. 3 Nomor 1.
- Priyanti, Yeyen, “Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi’ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, Vol. 1 Nomor 2, 2021.
- Purwadi, Muhammad Imam, "*Al-Qarḍ* dan *Al-Qarḍul Ḥasan* sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, 2016.
- Qur’an Kemenag 2019.
- Rahmadi, R, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmany, Sri, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tabungan *Muḍarabah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, Nomor 2, 2020.
- Reni, R, Harmiati, Adi Sutojo, “Analisis Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Desa Talang Rasau Kecamatan Nguter Kabupaten Bengkulu Utara”, *Jurnal Unihaz*, 2017.
- Romli, Muhammad, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata”, *Tahkim*, Vol. xvii, Nomor. 2, 2021.
- Rifai, Saipul & Lantip Susilowati, *Akuntansi Transaksi Qarḍ Dan Qarḍul Ḥasan Dalam Praktek*, Jakarta Timur: Alim’s Publishing, 2021.

- Rivai, Veithzal, *Principle of Islamic Finance atau Dasar-dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2012.
- S, Sarina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang" *Skripsi*, tidak diterbitkan. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Parepare, 2018.
- Sari, Nur Kartika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat", *Jurnal Maliyah*, Vol. 05, Nomor 01, 2015.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, terj. Ali Nur Medan, Jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Shobirin, S, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*.
- Sukma, Febri Annisa. Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani, "Konsep Dan Implementasi Akad *Qardul Hasan* Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3 Nomor. 2, 2019.
- Suryadi, Nanda & Yusmila Rani Putri, "Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardul Hasan* Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumai Pekanbaru." *Jurnal Tabbaru': Islamic Banking and Finance*, (Riau) Vol. 1 Nomor 1, 2018.
- Sumardi, Suryabrata, *Metode Penelitian Cet ke II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suyatno, Bagong, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Umamah, ChumaedatuL, "Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di dusun Tegalsari, Desa Kawunganten lor, kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap)," *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- Uyuni, Badrah & Mohammad Adnan, "Beragam Jenis Hutang: Tinjauan Fiqh Mawaris", *Jurnal El-arbah*, 2020.
- Yuswalina, Y, "Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin", *Intizar*, Vol. 19 Nomor 2, 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Dokumentasi dengan Narasumber

1. Ketua Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan

Ibu Narsi



2. Ibu RW Pariyem



3. Anggota Arisan (*muqtariq*) Ibu Yayuk



4. Anggota Arisan (*muqtariq*) Ibu Rejeb dan Ibu Sidal



5. Anggota Arisan Sri Rahayu



6. Ketua RW Bapak H. Yatiman



LAMPIRAN 2

Dokumentasi Arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan

1. Proses Anggota Arisan Menabung



2. Prose Utang Piutang Sekaligus Pembayaran Dana Sukarela



LAMPIRAN 3

Data Anggota, Utang dan Dana Sukarela Arisan

1. Data Anggota Arisan

Saham anggota 2022

1	Suti	39	Kastini	77	Sarni	115	Sri Mugiast
2	Inah mono	40	Galih	78	Gipon Sarni	116	Hj Bumi Kem
3	Sita	41	Darsono	79	Karni Muleto	117	Margi Yanti
4	Eso	42	Budi Kawi	80	Sunarti Indri	118	Eli
5	parni ssa	43	Eko Kawi	81	Sri rejeki Ramef	119	Wina rahayu
6	Rajat	44	Gipon Kawi	82	Mumairah	120	Nur hayati
7	Mulyati	45	Ngahui	83	Jatik	121	Mariyati Candel
8	Zuhidah	46	Riski	84	Kedi Jatik	122	Rahmat Ilham
9	Pika Zuhaidah	47	Adi ngahui	85	Sekini nem	123	Fauzan
10	Daliniem/Sidal	48	Katiwin Muir	86	Koisnawati	124	Harsna Rukha
11	Tunmyem	49	Ndani Muir	87	Pani tundi	125	Sukini Sumdi
12	Naosi	50	Febian Muir	88	Hj wiginah	126	Heri Kuswanto
13	Awirah	51	Mi Bowo	89	Sahiyem	127	Dalipem
14	Lubhi	52	Bowo	90	Siti Sept	128	Heri Dalipem
15	Lestari Naosi	53	Celxanti bowo	91	Septi	129	Arum Dalipem
16	Mulyati Naosi	54	H-yati man	92	Pudi rahayu	130	Triyono
17	Naosih naosi	55	Hj pari-yem	93	Sri har yanti	131	Pujiati
18	akbar Naosi	56	Winda	94	Angga	132	Sumah
19	Mubhi	57	wawan	95	Anggi	133	Supatini
20	Azzam	58	Dwi Sayekti	96	Anum	134	Maula
21	Teguh	59	handry	97	Sukino	135	Rahmatulkinin
22	Marysa	60	Kiyem	98	Siyam	136	Sriyati Ramef
23	Dwi CT	61	Marganingih	99	Sri rejeki Riyam	137	Ndani Cebilek
24	Desi A	62	Sari-yem	100	B. Mardiyem		
25	Pur wanti	63	paiman rahim	101	D. Anj		
26	Almira	64	mulyani	102	Afan		
27	Putri	65	Musuf	103	Duffa		
28	Tiyono	66	wawan	104	Saurra		
29	Parmi	67	Sambi	105	aan		
30	Tiyas	68	Marno	106	fayuk		
31	ratna	69	Sastini	107	Salma		
32	Bibit Lestari	70	Sahiyem	108	Marni ngelipem		
33	Danu	71	mar ni	109	panut		
34	Linda	72	Sumiyati Diman	110	Sukini Panut		
35	Erba	73	Dian Damayanti	111	Supatni Panut		
36	Bambang	74	Kawit handayani	112	Nur Asyrah Panut		
37	Sio Bibit	75	novi bertiasari	113	Nur Mahlika Panut		
38	Ayu bibit E	76	wahyom patmi	114	Sarni		

2. Utang daan Dana Sukarela Bulan Desember 2022

7/2022 Bukhori yakinun hky laka

NAMA	JASA	AKRABUT ORA	SISA UTANG	KIRI
Budi Kalmay	10.000	1.600.000	1.600.000	lunas
B. pamut	4000	600.000	600.000	lunas
B. Siyam	500	750.000	750.000	lunas
B. Tiyono	30.000	3000.000	4.000.000	1000.000
B. Kiyam	5000	500.000	500.000	lunas
B. Semah warno	5000	500.000	500.000	lunas
B. Siyati Slamet	10.000	1.500.000	1.500.000	lunas
B. Karhadi	20.000	4.100.000	4.100.000	lunas
B. Narsi	10.000	1.400.000	14.000.000	lunas
B. Purni Sca	5000	500.000	500.000	lunas
B. Dwi. T	3000	200.000	200.000	lunas
B. Semi / Siyam	5000	800.000	800.000	lunas
B. Kawi E	10.000	1.100.000	1.100.000	lunas
B. Semiyam	-	300.000	300.000	lunas
B. Giyanti hawa	10.000	1.800.000	1.800.000	lunas
B. Yawuk		500.000	500.000	lunas
B. Krisnawati	10.000	21.00.000	2.100.000	lunas
B. Tatik	5000	500.000	500.000	lunas
B. Ngatmi	8000	1.000.000	1.000.000	lunas
B. Rejeh	000	1100.000	1.100.000	lunas
B. Sri Rgki Slamet	7000	500.000	500.000	lunas
B. Suci	5000	150.000	150.000	lunas
B. Semi Ruzadi		300.000	300.000	lunas
Bp Septi	10.000	3.000.000	3.000.000	lunas
dalam sehat : 85.000				
		anggota Beres		
		Rp. 50.000		naunda

3. Data Utang dan Dana Sukarela Bulan Januari 2022

Januari

Dana Ibu ~~Karya~~

No	Nama	JASA	Angsuran	Sisa utang	Keterangan
1	B. Fatik	5000	.	750.000	
2	B. partini/Sulmah	10.000		1350.000	
3	B. Yafuk	5000		1450.000	
4	B. Narsi	5000	.	1800.000 + 500.000	
5	B. Semi	5000		600.000	
6	B. Siyam	5000		750.000	
7	B. mi Babur	5000		750.000	
8	B. Panut	5000		750.000	
9	B. Zubaidah	10.000		1.550.000 + 500.000 = 2050.000	
10	B. Rejab	10.000		500.000	
11	B. Mulyati	-		500.000	
12	B. Kifem	5000		1.000.000	
13	B. panni	5000		600.000	
14	B. Qiyah bawo	5000		750.000	
15	B. Dwi.T	5000		500.000	
16	B. marganingih	5000		1.000.000	
17	B. Kavit	5000		750.000	
18	B. Harpanti	5000		750.000	
19	B. Poni	5000		750.000	
20	B. Kris	10.000		1.000.000	
21	Bp h-yo ab	15.000		2.350.000	
22	B. Kartini	-		750.000	
23	B. Sri yati Slamet	5000		750.000	
24	B. Pauli	5000		750.000	
25	B. Siti	5000		750.000	
26	B. Supatmi panut	5000 5000		600.000	
27	B. Ngatmi	7000		750.000	
28	B. Inuh mono	5000		750.000	
29	B. Sarai	5000		600.000	
30	B. Saki yem	5000		600.000	
31	B. Mulyati	-		500.000	lunas

jmlahan : 172.000
 di Sur cir anisan : 25.000 +
 total 197.000
 tabungam : 1.205.000
 Dana Sehat : 88.000 + 100.000 dr b. deliyem.

4. Struktur Organisasi Dukuh Panggilan

Keorganisasi ARW/KRT.

Desa Bayan Mujiman Kadus

Warga masyarakat Dk Panggilan

Pada :

Hari : Kamis Kliwon / Jumat legi

Tgl. : 7-8 Juni 2007.

Tempat : Ibu Sukat.

Terpilih

A. RW = 01. : Jatiman Darto Wiyono

KRT = 02. : Maryo Semito

Wakil = Agus Suryanto

Sekretaris = Setyono

Bendahara = Hadi Mulyono

Sek. Lingk. = Miko Wiyono

Seksi Agama = Sentot Wiyono St.

KRT 01. = Wagino

Wakil = Sumadi

Sekretaris = Wagimo Spd.

Bendahara = Warno.

Seksi Lingk. = Marsa Wiyono

Agama = Sarno

LAMPIRAN 4

Catatan Lapangan Hasil Observasi

Pada tanggal 8 Januari 2023 bertempat di Dukuh Panggilan RT 01/ RW 01, Kelurahan Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, pukul 12:39-13:56 WIB penulis telah melakukan observasi terkait arisan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Dukuh Panggilan menggunakan sebagai *non partisipan observer*. Arisan dibuka setelah ketua arisan hadir dan membuka arisan dengan doa. Anggota arisan kemudian membayar arisan, jimpitan, utang, arisan gula, dan menabung bagi yang ingin menabung. Kemudian perihal utang piutang dan dana sukarela praktik yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Dana tabungan sebagai sumber dana untuk utang piutang diperoleh dari tabungan para anggota arisan yang menabung. Sehingga sebelum dimulai utang piutang terlebih dahulu dana tabungan dihitung dan dipastikan sudah tidak ada yang menabung lagi.
2. Setelah dana tabungan terkumpul maka akan dibuka sesi utang piutang yang akan dibuka oleh ketua arisan sekaligus pengurus utang piutang dan dana sukarela. Dana tabungan akan diumumkan jumlah nominalnya selanjutnya yang akan berhutang bisa bersuara dan mengatakan nominal yang akan diutangkan.
3. Kemudian anggota arisan akan dicatat siapa saja yang ingin berhutang dan dengan nominal berapa yang diinginkan. Setelahnya akan dilakukan pembagian utang dengan dana tabungan yang ada dan dalam pembagian ini diusahakan adil juga terbagi rata. Bila dananya kurang maka akan dilakukan

negosiasi apakah sepakat dengan nominal yang ada. Bila sepakat maka itulah utang yang akan diterima dan bila tidak maka akan diberikan ke anggota yang masih membutuhkan.

4. Utang ini dapat dicicil disetiap bulannya dan boleh dilunasi kapan saja. Namun utang piutang ini memiliki masa tenggang yaitu 2 (dua) tahun wajib lunas.
5. Dana sukarela yang telah menjadi syarat utang piutang diberikan setiap 40 hari sekali yaitu setiap pertemuan arisan baik menyicil atau tidak menyicil utang dana sukarela ini diberikan setiap 40 hari sekali. Pengurus arisan akan memanggil nama-nama anggota yang berhutang untuk membayar dana sukarela.
6. Bagi anggota yang belum bisa membayar dana sukarela bisa di *double* bulan berikutnya dan dalam kondisi mendesak dana sukarela ini boleh untuk tidak diberikan. Namun bagi anggota yang melunasi utangnya pada saat itu juga akan dipanggil, bila ia tidak berkenan memberikan maka pengurus tidak akan mempersyaratkan untuk dibayar dibulan berikutnya karena merasa orang tersebut tidak memiliki tanggungan lagi, sehingga tidak enak hati untuk menagihnya di bulan berikutnya.
7. Dana sukarela ini akan disimpan sampai dengan tutup tahun arisan yaitu 2 (dua) tahun sekali. Setelah tutup tahun dana sukarela akan dilakukan perhitungan dan akan dibagi rata kepada seluruh anggota arisan.

Kemudian setelah utang piutang dan dana sukarela selesai maka arisan dibubarkan dan dijadwalkan 40 hari lagi untuk arisan berikutnya.¹²³

LAMPIRAN 5

Pedoman Wawancara

KETUA ARISAN

- 1) Siapa nama Ibu ?
- 2) Bertanya terkait arisan PKK ibu sendiri bertanggungjawab dalam hal apa ?
- 3) Berapa bulan sekali arisan ini dilaksanakan ?
- 4) Ada berapa anggota dalam arisan ini ?
- 5) Apa kriteria orang yang bisa bergabung di arisan PKK ?
- 6) Sejak kapan arisan ini didirikan ?
- 7) Produk apa saja yang ada dalam arisan ini ? dan boleh dijelaskan Ibu terkait produk-produk tersebut ?
- 8) Dalam arisan ini ada dana sukarela. Apa itu dana sukarela dalam arisan ini ?
- 9) Saat awal peminjaman sudah diterangkan akan adanya dana sukarela ?
- 10) Dana yang diutangkan dari dana tabungan. Dana tabungan ini berasal dari siapa ?
- 11) Jadi untuk dana tabungan tiap bulannya tidak tentu besarnya ?
- 12) Sehingga dalam utang piutang ini yang memberikan hutang dari Paguyuban PKK dan yang berhutang wajib dari anggotanya sendiri ? kalau diluar anggota PKK tidak boleh ?
- 13) Obyek yang dihutangkan berupa uang saja tidak ada barang lain ?
- 14) Bagaimana proses ijab dan qabulnya ?
- 15) Bagaimana cara menentukan nominal yang dihutang ?
- 16) Apakah ada anggota dibawah umur ? Bolehkah berhutang ?
- 17) Karena dana yang diutangkan terbatas adakah prioritas orang yang diberi pinjaman terlebih dahulu ?

¹²³ Observasi teknis di arisan PKK, di Panggilan, 8 Januari 2023.

- 18) Adanya dana sukarela inisiatif dari siapa dan sejak kapan diterapkan ?
- 19) Berapa besaran dana sukarela ? adakah minimum pemberian dana sukarela ?
- 20) Pernahkah ada yang tidak membayar dana sukarela ? apa yang selanjutnya terjadi, apakah dana sukarela diberikan lain waktu atau tidak perlu ?
- 21) Misalnya anggota A meminjam dana 2 juta dan tidak memberikan dana sukarela sama sekali. Apa yang akan terjadi, apakah akan masuk daftar blacklist atau seperti apa ?
- 22) Dana sukarela ini kemudian dikemanakan dan bagaimana proses pembagian dana sukarela ?
- 23) Pernahkan ada yang kesulitan membayar hutang ? dan apa yang PKK lakukan ?
- 24) Misalnya A dalam keadaan darurat tidak bisa membayar hutang karena suatu musibah apakah dari PKK sudah memperkirakan itu terjadi dan hal apa yang akan dilakukan terkait hutang si A ?
- 25) Berapa jangka waktu pelunasan dari hutang ?
- 26) Apabila si A dengan sengaja tidak membayar hutang sampai jangka waktu yang ditentukan apa yang akan terjadi ? apakah dikenakan denda ?
- 27) Jika berbanding terbalik si A tidak mampu membayar hutang tepat waktu karena ada suatu alasan mendesak apakah juga dikenakan denda ? adakah kriteria alasan mendesak ?
- 28) Manfaat apa yang diharapkan dari adanya arisan dan juga dana sukarela dalam hutang piutang ini ?

DEBITUR

1. Siapa nama Ibu ?
2. Sudah berapa lama ibu bergabung pada arisan PKK ?
3. Pernahkah ibu berhutang di arisan PKK ?
4. Bagaimana cara Ibu meminjam, apakah ada nomer antrian dan bagaimana cara menentukan nominal yang diutangkan ?

5. Apakah Ibu tahu terkait dana sukarela ?
6. Pernahkah ibu berhutang dan memberikan dana sukarela ?
7. Apakah ibu memberikannya setiap bulannya ?
8. Pernahkah Ibu tidak memberikan dana sukarela ? kenapa ?
9. Apakah dana sukarela dipersyaratkan di awal ? adakah ketentuan berapa uang yang dikeluarkan untuk dana sukarela ?
10. Apa konsekuensi bila Ibu tidak memberikan dana sukarela ?
11. Pernahkah ada kejadian debitur yang tidak membayar hutang ? Bagaimana keputusannya ?
12. Apakah Ibu merasa kesulitan dalam membayar dana sukarela ? Menurut Ibu apakah dana sukarela ini sudah tepat atau perlu diperbaiki ?
13. Bila ibu merasa kesulitan kenapa ibu masih meminjam ?

FASILITATOR IBU RW

- 1) Siapa nama Ibu ?
- 2) Sudah berapa lama ibu bergabung pada arisan PKK ?
- 3) Apakah Ibu memahami terkait pinjam meminjam dalam arisan PKK dan tentang dana sukarela ? Bolehkah didefinisikan ?
- 4) Apakah dana sukarela dipersyaratkan di awal saat ijab dan qobul ?
- 5) Sudah berapa lama adanya dana sukarela ?
- 6) Apa maksud dari dana sukarela ?
- 7) Adakah keluhan tentang dana sukarela ?
- 8) Dari mana inspirasi dari adanya dana sukarela ?
- 9) Bila mana ada yang tidak membayar dana sukarela apakah akan dibayar dibulan berikutnya ?
- 10) Sebagai seoraang Ibu RW dan juga fasilitator menurut Ibu pinjam meminjam dengan dana sukarela apakah sudah tepat atau perlu diperbaiki ?

LAMPIRAN 6

Transkrip Wawancara

A. Wawancara dengan Ibu RW

Nama : Pariyem

Waktu : Senin, 30 Januari 2023

1. Apakah Ibu memahami terkait utang piutang dalam arisan PKK dan tentang dana sukarela ? Bolehkah dijelaskan ?
= Yang saya tahu utang piutang ada di arisan PKK sudah sangat lama, mungkin dari awal terbentuknya arisan PKK, dulu yang buat Ibu Lurah bukan saya jadi saya kurang tahu awal mulanya, sekarang Ibu Lurah sudah pindah. Utang piutang ada untuk membantu masyarakat yang butuh uang, mungkin tidak banyak karena harus saling berbagi dalam pembagian nominal yang diutangkan. Kalau dana sukarela itu untuk imbalan dari utang. Dulunya bunga tapi karena riba diganti sukarela jadi tidak ada jumlah tertentu, bebas mau berapa saja.
2. Apakah dana sukarela dipersyaratkan di awal saat ijab dan qobul ?
= Dana sukarela diterangkan di awal dan bebas mau memberikan berapa saat pertemuan arisan.
3. Sudah berapa lama adanya dana sukarela ?
= Sudah sangat lama, saya lupa.
4. Adakah keluhan tentang dana sukarela ?
= Dulu ada karena ekonominya juga tidak tentu dan juga kondisi covid.
5. Dari mana inspirasi dari adanya dana sukarela ?
= Dulu dari ketua arisan.
6. Bila mana ada yang tidak membayar dana sukarela apakah akan dibayar dibulan berikutnya ?
= Iya apabila tidak bisa membayar diberi keringanan dibulan berikutnya. Tapi ada juga yang tidak bisa membayar kami maklumi karena tujuannya juga tolong menolong.

7. Apakah ada yang tidak membayar dana sukarela ?
= Saya rasa semua membayar karena nanti dipanggil satu-satu untuk membayar.
8. Sebagai seorang Ibu RW dan juga fasilitator menurut Ibu pinjam meminjam dengan dana sukarela apakah sudah tepat atau perlu diperbaiki ?
= Sudah baik tapi kalau nantinya ada usulan agar lebih baik ya tidak apa-apa. Sementara dana sukarela ini lebih baik dari bunga yang riba dulu itu.

B. Wawancara dengan Ketua Arisan PKK Dukuh Panggilan

Nama : Narsi

Waktu : Senin, 30 Januari 2023

1. Bertanya terkait arisan PKK ibu sendiri bertanggungjawab dalam hal apa ?
= Saya sebagai ketua arisan PKK Dukuh Panggilan.
2. Berapa bulan sekali arisan ini dilaksanakan ?
= Dilakukan 40 hari sekali.
3. Apa kriteria orang yang bisa bergabung di arisan PKK ?
= Kami tidak menutup keanggotaan harus ibu-ibu yang penting warga Dukuh Panggilan, misalnya saya memiliki anak 2, laki-laki dan perempuan. Kedua anak saya, saya ikutkan di arisan tapi tidak hadir hanya namanya saja. Itu tidak apa-apa yang penting ada yang mewakilkan.
4. Sejak kapan arisan ini didirikan ?
= Sudah lama, untuk tahun pastinya tidak tahu, sekitar tahun 2004. Karena dulu belum terbukukan dengan baik jadi kurang pasti. Dana sukarela mungkin daari tahun 2018.
5. Produk apa saja yang ada dalam arisan ini ? dan boleh dijelaskan Ibu terkait produk-produk tersebut ? Ada beberapa produk:
=
a. Arisan : Seperti biasa arisan itu mengumpulkan uang dari masing-masing anggota yang terdaftar. Setelahnya akan diundi nama yang keluar dan dilakukan secara bergilir.

- b. Tabungan: Kegiatan menabung untuk semua anggota dan tidak wajib tiap pertemuannya.
 - c. Saham: Setiap anggota baru membayar saham Rp 50.000,00 untuk nantinya menjadi modal arisan misalnya di utang piutang karena dulu belum ada modal, kalau sekarang sudah ada dana tabungan.
 - d. Utang: Setiap anggota boleh meminjam dengan nominal tabungan yang ada disetiap pertemuan arisan.
 - e. Dana Sukarela: Dana yang dikeluarkan bagi anggota yang berhutang untuk bentuk rasa terimakasih.
 - f. Jimpitan: Dana yang dikumpulkan untuk nantinya akan dikelola untuk kegiatan sosial misalnya menjenguk orang sakit dan untuk pembuatan seragam. Yaitu, Rp 2.000,00 dibagi dua, Rp 1.000,00 untuk dana sosial dan Rp 1.000,00 untuk seragam.
 - g. Arisan gula: Sama seperti arisan biasanya hanya saja bentuk yang diberikan berupa gula namun anggota membayar dengan uang rupiah.
6. Siapa saja yang terlibat dalam kepengurusan dan apa saja tugas mereka ?
- =
- a. Ketua, saya memimpin jalannya arisan, melakukan diskusi, menetapkan keputusan, juga membuat kebijakan-kebijakan yang ada di arisan dengan persetujuan seluruh anggota.
 - b. Bagian utang dan dana sukarela bertugas untuk mencatat dan melakukan penagihan terhadap yang berhutang juga mengakumulasi adanya dana sukarela yang kemudian hari dibagikan pada saat tutup tahun atau tutup buku.
 - c. Bagian tabungan bertugas untuk mencatat para anggota yang menabung dan juga mengambil tabungan.

- d. Bagian arisan bertugas melakukan penagihan dan pencatatan kepada para anggota yang membayar arisan serta melakukan pengundian arisan.
 - e. Bagian saham bertugas mencatat keuangan berupa saham bagi para anggota baru arisan.
 - f. Bagian jimpitan bertugas melakukan penagihan dan pencatatan berupa nominal Rp 2.000,00 yang dibagi kedalam dua hal, yaitu: Rp 1.000,00 untuk dana sosial dan Rp 1.000,00 untuk seragam arisan.
 - g. Bagian arisan gula bertugas melakukan penagihan dan mengakumulasi dana serta melakukan pengundian dan membagikan gula bagi anggota terpilih yang muncul dikertas undian.
7. Apakah dari awal terbentuk hingga saat ini ada penambahan dan pengurangan produk ?
 = Dulu ada bunga sekarang tidak. Dulu tidak ada infak dan arisan gula. Saham dulu juga Cuma Rp 10.000,00.
8. Dalam arisan ini ada dana sukarela. Apa itu dana sukarela dalam arisan ini ?
 = Ada, dana sukarela adalah dana yang diberikan oleh pihak yang berhutang dan seikhlasnya tiap pertemuan. Dulu dana sukarela tidak semudah ini ada. Ada perjuangan saya yang sangat berat, tidak jarang warga Dukuh Panggilan yang mengkritik saya karena saya mencoba menghilangkan riba di arisan PKK. Katanya utang kalau tidak ada bunganya bagaimana bisa mendapatkan laba, maka dari itu dana sukarela ada. Walaupun tidak seberapa tapi paling tidak bisa sedikit demi sedikit mengurangi riba. Dulunya bunga ini memang dirasa memberikan laba yang cukup besar tapi karena lama-lama dirasa riba jadi dana sukarela lebih baik.
9. Memangnyanya dulu berapa persen bunga dari pinjaman ?

= 2 %, tiap Rp 100.000,00 akan dikenakan bunga Rp 2.000,00.

10. Saat awal peminjaman sudah diterangkan akan adanya dana sukarela ?

= Sudah.

11. Dana yang diutangkan dari dana tabungan. Dana tabungan ini berasal dari siapa ?

= Dana tabungan berasal dari para anggota arisan PKK yang menabung sehingga jumlah yang dihutangkan tidak tentu, misalnya bulan ini Rp 2.000.000,00 dan bulan berikutnya Rp 1.000.000,00 jadi utang yang diberikan sesuai dana tabungan yang ada.

12. Sehingga dalam utang piutang ini yang memberikan hutang dari Paguyuban PKK dan yang berhutang wajib dari anggotanya sendiri ? apakah dari luar anggota PKK tidak boleh ?

= Boleh sebenarnya tapi meminjam nama anggota. Misalnya saya utang tapi nanti saya berikan ke teman saya.

13. Jadi kalau teman Ibu langsung yang meminjam tidak boleh ?

= Tidak, harus meminjam nama.

14. Obyek yang dihutangkan berupa uang saja tidak ada barang lain ?

= Betul, uang saja.

15. Apakah ada anggota dibawah umur ? Bolehkah berhutang ?

= Ada. Untuk yang boleh berhutang yang sudah dewasa saja. Sampai sekarang belum ada yang berusia 20 tahun kebawah berhutang.

16. Bagaimana proses ijab dan qabulnya ?

= Di awal sudah diterangkan utang piutang ada dana sukarela boleh diberikan seikhlasakan saat pertemuan arisan. Kondisi yang tidak memungkinkan bisa lain waktu. Jika saat utangnya nanti diakhir arisan akan diumumkan total dan tabungan terkumpul misal Rp 2.000.000,00 siapa yang akan utang. Baru nanti yang utang bisa bersuara.

17. Bagaimana cara menentukan nominal yang dihutang ?

= Menyesuaikan dana tabungan dan jumlah orang yang mau utang. Misalnya A minta utang Rp 1.500.000,00, B minta utang Rp 1.000.000,00, dan C minta utang Rp 1.000.000,00. Nanti saya bilang kalau dananya tidak

cukup Ibu A Rp 1.000.000,00 bagaimana ? misalnya iya. Ibu B Rp 500.000,00 gimana ? misalnya juga ok. Ibu C Rp 500.000,00 gimana ? misal tidak yasudah berarti tidak jadi utang.

18. Lalu misalnya dana tabungan sisa, dikemanakan ?

= Nanti disimpan saja, bulan berikutnya digabungkan dengan tabungan bulan itu dan ditawarkan utang lagi.

19. Karena dana yang diutangkan terbatas adakah prioritas orang yang diberi pinjaman terlebih dahulu ?

= Saya berusaha berlaku adil, tapi ya tetap saya lihat siapa yang mungkin sangat membutuhkan, misalnya janda, sudah lanjut usia, atau keluarganya kurang mampu.

20. Bukankah itu justru membuat resiko hutang tidak terbayar ?

= Benar tapi utang piutang ini memang tujuan utangkan untuk tolong menolong menurut saya.

21. Adakah anggota yang tidak membayar hutang ?

= Pernah saat tutup tahun. Arisan tutup tahun 2 tahun sekali jadi saat itu utang wajib dibayar. Karena ada salah satu anggota menyampaikan tidak punya uang kepada saya, jadi saya bayarkan dulu. Nanti dia tinggal bayar ke saya.

22. Berarti itu secara pribadi ?

= Iya benar.

23. Dalam arisan berarti tetap wajib dalam membayar hutang tidak ada toleransi ?

= Iya tapi nanti biasanya kalau benar-benar tidak mampu ya dibantu seperti saya tadi.

24. Adanya dana sukarela inisiatif dari siapa dan sejak kapan diterapkan ?

= Dari saya, sudah lama

25. Berapa besaran dana sukarela ? adakah minimum pemberian dana sukarela ?

= Dana sukarela bebas diberikan.

26. Pernahkah ada yang tidak membayar dana sukarela ? apa yang selanjutnya terjadi, apakah dana sukarela diberikan lain waktu atau tidak perlu ?
= Secara catatan sebenarnya wajib dan bisa dibayarkan dibulan berikutnya. Tapi kalau memang benar-benar tidak dibayar karena tidak mampu ya sudah. Pastinya ya tidak enak kalau mengejar ngejar untuk membayar, apalagi dimasyarakat takutnya terjadi permusuhan. Tapi biasanya dingatkan Ibu A dana sukarelanya. Ibu B dana sukarelanya.
27. Misalnya anggota A meminjam dana 2 juta dan tidak memberikan dana sukarela sama sekali. Apa yang akan terjadi, apakah akan masuk daftar blacklist atau seperti apa ?
= Tidak ada blacklist tapi nanti pastinya akan jadi pertimbangan utang-utang berikutnya.
28. Dana sukarela ini kemudian dikemanakan dan bagaimana proses pembagian dana sukarela ?
= Dulunya dana sukarela memang masuk di laba bagi yang menabung. Tapi untuk sekarang dana sukarela dibagi rata disaat tahun penutupan arisan. Jadi semua anggota merasakan dana sukarela.
29. Apabila si A dengan sengaja tidak membayar hutang sampai jangka waktu yang ditentukan apa yang akan terjadi ? apakah dikenakan denda ?
= Denda tidak ada tapi nanti akan tetap ditagih sampai dibayar.
30. Adakah keluhan bila tidak mampu bayar dana sukarela dari utangnya ?
= Tentu ada dan bisa dibayar bulan berikutnya.
31. Manfaat apa yang diharapkan dari adanya arisan dan juga dana sukarela dalam hutang piutang ini ?
= Saya berharap bisa membantu banyak orang yang terbantu, saya berusaha membuat arisan ini mudah dan menyenangkan tidak menyulitkan karena kasihan apabila ada orang utang tidak punya uang tapi justru dikejar-kejar bunga. Dia kan utang tidak punya uang masak iya kita justru ngejar ngejar minta uang. Memang akan tetap ada yang perlu diperbaiki tapi untuk sekarang sudah alhamdulillah dana sukarela berjalan baik.

C. Wawancara dengan *muqtariq* Arisan PKK Dukuh Panggilan

Nama : Yayuk

Waktu : Rabu, 25 Januari 2023

1. Pernahkah ibu berhutang di arisan PKK ?
= Pernah, saya pernah menabung dan juga berhutang di arisan PKK.
2. Bagaimana cara Ibu meminjam, apakah ada nomer antrian dan bagaimana cara menentukan nominal yang diutang ?
= Biasanya nantikan diumumkan dana tabungannya ada berapa karena uang yang dihutangkan itu dari dana tabungan, setelah itu nanti diumumkan “ibu-ibu siapa yang mau berhutang, silahkan uangnya ada Rp 2.000.000,00” misalnya begitu. Nanti tinggal yang mau berhutang bilang saja kalau mau berhutang.
3. Berarti nominal yang dihutangkan tidak tentu ?
= Iya benar tidak tentu.
4. Lalu bagaimana caranya menentukan uang yang dihutang ?
= Tentunya jumlah akan bervariasi. Nanti tinggal disesuaikan, misal saya dulu hutang Rp 500.000,00 tapi tidak ada, adanya Rp 300.000,00, ya sudah tinggal saya mau atau tidak. Kalau mau saya ambil, kalau tidak ya tidak jadi hutang.
5. Apakah Ibu tahu terkait dana sukarela ?
= Iya tahu, kalau dana sukarela itu diberikan tiap arisan, arisannya itu bisa dikatakan sebulan sekali tapi lebih tepatnya 40 hari.
6. Sepemahaman ibu dana sukarela itu maksudnya apa ? Berapa biasanya Ibu memberikan dana sukarela ?
= Dana sukarela itu pengganti bunga, kalau dulu berhutang Rp 100.000,00 nanti bunganya Rp 2.000,00 dan berlaku berkelipatan. Dana sukarela itu terserah mau bayar berapa. Intinya kita diberi kemudahan bisa berhutang ya sebagai bentuk balas budi kita memberikan *profit* untuk arisan. Biasanya saya memberikan Rp 5.000,00 pernah juga Rp 7.000,00.
7. Pernahkah ibu berhutang dan memberikan dana sukarela ?

= Setiap arisan saya bayar dana sukarela.

8. Apakah dana sukarela dipersyaratkan di awal ? adakah ketentuan berapa uang yang dikeluarkan untuk dana sukarela ?

= Iya memang diberitahukan di awal Cuma berbeda dengan sebelumnya yaitu bunga sekarang dana sukarela dan untuk nominalnya terserah. Kalau besarnya tidak ditentukan tapi saat arisan ya ditagih.

9. Bagaimana cara menagihnya ?

= Nanti diabsen yang berhutang urut dari nomer 1 “Ibu A dana sukarejanya Bu” misalnya gitu.

10. Apa konsekuensi bila Ibu tidak memberikan dana sukarela ?

= Saya kurang tahu, tapi biasanya yang berlaku sanksi sosial, pastikan malu kalau digunjing teman-teman arisan, takutnya juga dikemudian hari nanti sulit mendapat pinjaman. Termasuknya berebut kalau mau minjem dan keputusannya ada di pengurus arisan.

11. Memang pernah ada yang tidak memberikan dana sukarela lalu sulit mendapatkan pinjaman ?

= Saya tidak berani mengatakan itu karena saya bukan pengurus tapi secara kasat mata kalau dilihat pasti ada kesenjangan.

12. Apa yang tidak memberikan dana sukarela itu tidak ditagih ?

= Biasanya mereka memberikan kesanggupan bulan berikutnya di *double* nanti biasanya ya ditagih saat arisan berikutnya, tapi kalau tetap tidak memberikan ya dibiarkan, tentu juga tidak tega kalau harus memaksa dengan keras tapi ya itu dilihat dari kondisinya. Apa iya orangnya sudah tua tidak punya kerjaan cuma mengandalkan kiriman uang dari anak tapi tetep dipaksa ? Kan ya tidak tega, di masyarakat kita cari yang damai-damai aja. Tapi ya memang itu tetap ditagih Cuma tetep menyesuaikan kondisi lapangan.

13. Pernahkah ada kejadian debitur yang tidak membayar hutang ? Bagaimana keputusannya ?

= Kalau itu saya kurang tahu detailnya tapi ya saya pernah dengar ada.

14. Apakah Ibu merasa kesulitan dalam membayar dana sukarela ? Menurut Ibu apakah dana sukarela ini sudah tepat atau perlu diperbaiki ?
- = Kesulitan saya rasa belum begitu, tapi namanya rumah tangga kadang kala pasang surut. Jadi tetap saya usahakan untuk bentuk rasa terimakasih saya. Mungkin sukarela ini bisa saja seperti kotak lalu diputarakan nanti yang berhutang silahkan memasukkan uangnya, itu justru lebih mudah dan tidak ada sanksi sosial. Saya rasa itu walaupun perlu diperbaiki tapi saya memberikan karena juga merasa berterimakasih.
15. Bila ibu merasa terpaksa kenapa ibu masih meminjam ? Karena termasuk memudahkan saya. Coba dimana bisa meminjam dengan mudah dengan jangka waktu yang lama ?
- = Ya saya merasa kurang sepakat saja kalau dana sukarela tapi diabsen. Tapi alangkah baiknya sukarela ya suka-suka saja. Walaupun pakai kotak itu tadi nantikan bisa dibukukan saat kotaknya selesai diputarakan atau diedarkan. Tapi saya juga berterimakasih sudah diberi pinjaman dengan mudah dan saya anggap dana sukarela ini bentuk balas budi saya diberi utang.

D. Wawancara dengan *muqtariq* Arisan PKK Dukuh Panggilan

Nama : Rejeb

Waktu : Selasa, 21 Februari 2023

1. Pernahkah ibu berhutang di arisan PKK ?

= Pernah

2. Bagaimana cara Ibu utang, apakah ada nomer antrian dan bagaimana cara menentukan nominal yang diutang ?

= Nanti usul mbak ke Bu Narsi, kalau saya utang Rp 500.000,00 ya nanti kalau ada dikasih kalau tidak ya seadanya.

3. Apakah Ibu tahu terkait dana sukarela ?

= Dana yang saya berikan karena utang

4. Pernahkah ibu berhutang dan memberikan dana sukarela ?

= Setiap bulannya saya memberikan.

5. Pernahkah Ibu tidak memberikan dana sukarela ? kalau tidak kenapa ?
= Tidak pernah, saya malu mbak kalau sudah dikasih utang tapi sukarela saja tidak bayar. Jadi ya tetap saya usahakan ada.
6. Apakah dana sukarela dipersyaratkan di awal ? adakah ketentuan berapa uang yang dikeluarkan untuk dana sukarela ?
= Iya mbak, memang dikasih tahu. Kalau duluan bunga saya utang Rp 100.000,00 nanti bunganya Rp 2.000,00. Sekarang saya utang Rp 1.000.000,00 sukarela anggaplah Rp 10.000,00 itu saya sudah hemat Rp 10.000,00.
7. Jadi menurut Ibu dana sukarela ini meringankan ?
= Betul, tapi ya kadang kesulitan karena uang untuk menyicil utang dan arisan juga lain-lain. Jadi ya kadang saya *double* dibulan berikutnya. Saya sendiri dirumah Cuma mengandalkan kiriman anak saya jadi ya kadang susah.
8. Jadi pernah Ibu mendouble dana sukarela ? boleh didouble ?
= Iya Mbak, boleh gapapa.
9. Dibulan apa ?
= Sudah lupa
10. Pernahkah ada kejadian debitur yang tidak membayar hutang ?
= Kalau itu saya kurang tahu.
11. Apakah Ibu merasa kesulitan dalam membayar dana sukarela ? Menurut Ibu apakah dana sukarela ini sudah tepat atau perlu diperbaiki ?
= Saya merasa bersyukur bisa utang untuk kebutuhan saya juga. Dana sukarela meringankan tapi memang kadang susah apalagi kalau anak telat kirim uang. Tapi saya lebih suka dana sukarela dari bunga dulu itu.
12. Bila ibu merasa sedikit kesulitan kenapa ibu masih meminjam ?
= Karena mudah dan murah. Namanya hidup sendirian Mbak, banyak kebutuhan kadang bayar Rp 5.000,00 juga mikir-mikir, tapi ya tetap lebih mudah dari tempat lain. Kalau di Bank harus gadai sertifikat.

E. Wawancara dengan *muqtariq* Arisan PKK Dukuh Panggilan

Nama : Sidal

Waktu: Selasa, 21 Februari 2023

1. Pernahkah ibu berhutang di arisan PKK ?
= Pernah Mbak
2. Bagaimana cara Ibu meminjam, apakah ada nomer antrian dan bagaimana cara menentukan nominal yang diutang ?
= Antri mbak
3. Apakah Ibu tahu terkait dana sukarela ?
= Upah dari utang, jadi kalau hutang memberikan sukarela.
4. Pernahkah ibu berhutang dan memberikan dana sukarela ?
= Pernah
5. Apakah ibu memberikannya setiap bulannya ?
= Sepertinya iya, saya juga lupa-lupa Mbak, dulu kalau tidak ada uang ya minjem temannya dulu. Nanti kalau sudah dikirim anak saya nanti saya ganti.
6. Apakah dana sukarela dipersyaratkan di awal ? adakah ketentuan berapa uang yang dikeluarkan untuk dana sukarela ?
= Iya dulu bunga jadi sukarela, sukarela ya terserah kalau saya meminjam Rp 2.000.000,00 nanti sukarelanya Rp 20.000,00.
7. Apa konsekuensi bila Ibu tidak memberikan dana sukarela ?
= Takutnya nanti tidak diberi utang.
8. Apakah pernah kejadian seperti itu ?
= Ya takutnya.
9. Pernahkah ada kejadian debitur yang tidak membayar hutang ? Bagaimana keputusannya ?
= Kurang tahu itu saya Mbak, sepertinya semua bayar.

10. Apakah Ibu merasa kesulitan dalam membayar dana sukarela ? Menurut Ibu apakah dana sukarela ini sudah tepat atau perlu diperbaiki ?

= Saya suka sukarela daripada bunga. Sulit bunga daripada sukarela. Tapi kadang kala sulit juga dalam memberikan karena saya mengandalkan kiriman anak saya. Sedangkan anak saya juga kirim tidak tentu kapan dan berapa.

11. Apa alasan ibu masih berhutang ?

= Kiriman dari anak saya tidak tentu jadi kalau utang ini bisa menjadi salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan saya. Apalagi di desa kadang kebutuhan ada-ada saja, kadang jagong dan lain-lain jadi ya utang ini bisa mencukupi sebari menunggu kiriman dari anak atau cucu saya.

LAMPIRAN 7**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Nur Musayadah
2. NIM : 19.21.1.1.073
3. Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 20 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Panggilan, RT 01/ 01, Baran,
Nguter, Sukoharjo
6. Email : musayadah.nur@gmail.com
7. Nama Ibu : Lasiyem
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN 1 Baran (Tahun 2007-2013)
 - b. SMP 1 Nguter (Tahun 2013-2016)
 - c. SMK N 1 Sukoharjo (Tahun 2016-2019)
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta (Tahun 2019-Sekarang)
9. Riwayat Organisasi
 - a. Ketua Debat Hukum Sharia Law Community (Periode 2020)
 - b. Ketua Generasi Muda Indonesia Solo Komisariat UIN Raden Mas Said Surakarta (Periode 2022)